

**KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri*

Palopo



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

Aulia Sapitri

21 0302 0077

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri*

Palopo



UIN PALOPO

Diajukan Oleh

Aulia Sapitri

21 0302 0077

Pembimbing

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H.

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Sapitri

Nim : 2103020077

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Aulia Sapitri

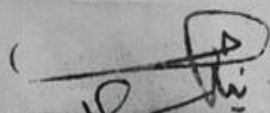
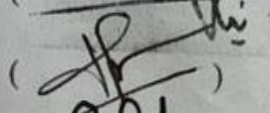
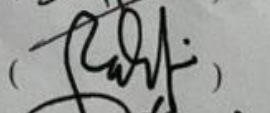
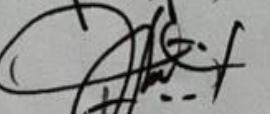
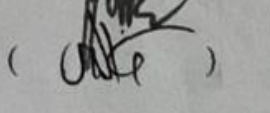
2103020077

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *kearifan lokal dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara* di tulis oleh Aulia Sapitri NIM 2103020077, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis 21 Agustus 2025 bertepatan dengan 27 Safar 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E, M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.H.I., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsudin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur hanya kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Peran Kearifan Lokal dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara” tepat waktu dan sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan doa, kesabaran, dan ketekunan, serta dukungan, arahan, masukan, dan motivasi dari berbagai pihak, penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus peneliti sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Haslinda dan Rasuddin, yang selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesan peneliti. Mereka telah membimbing dan merawat peneliti dengan penuh kasih sayang. Sejak masa pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pengorbanan mereka, baik secara materi maupun non-materi, sangat besar. Peneliti menyadari bahwa tidak ada usaha yang cukup untuk membalas semua itu,

sehingga doa dan pengabdian terbaik akan selalu dipersembahkan untuk mereka berdua.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E, M.EI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muhammad Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Bapak Firmansyah, S. Pd., S. H.,M. H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Anita Marwing,S.HI., M.H dan Pembimbing II Bapak Syamsuddin,S.HI., M.H. yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Penguji II, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Ulfa,S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya
9. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Nurfadila , Safira Meiliana, Citra Pratiwi, Yuniar, Evi Dwita Sari, Intan Purnama Sari, Sri Wahyuni, serta teman teman kelas HTN C yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang sepanjang masa. Terutama keluarga besar grup Hamberger, Dewi Susmawati Mahir, Harisa, Elsa Sadin, Yanti, dan Linda Melani yang memberikan saya semangat serta saran-saran yang membangun dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih teman-teman, semoga kita semua sukses.

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, serta semoga segala upaya yang telah dilakukan mendapat keberkahan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berarti

bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkannya, serta bernilai sebagai amal ibadah di hadapan-Nya. Aamiin.

Palopo, 2 Juli 2025

Peneliti

Aulia Sapitri
NIM. 21 0302 0077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Kaf
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun . Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap dan diftong.

Vokal tunggal arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
اَ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vocal rangkap Bahasa arab yang lambangnyanberupa gabungan antara harakat dan huruf, tranlitenya berupa gabungan huruf.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif	A	A garis di atas
اِ	atau ya'		
اُ	Kasrah dan ya'	I	I garis di atas
او	Dammah dan waw	U	U garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ة), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

ربنا : rabbana

نَجِيْنَا : najjaina

الحق : al-haqq

الحج : al-hajj

نعم : nu"ima

عُدُوْ : 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَة : al-falsafah

البلاد : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شيء : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz Al-Jalalah (هَلَال)

Kata, Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubarakan Syahru Ramadan
al-laẓi unzila fih al-Qur'an

Naşır al-Din al-Tūsi

Abū Naşr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = subhanahu wa ta 'ala

Saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

As = 'alaihi as-salam

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

Qs.../... = QS. Thaha ayat 6-8

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Berpikir.....	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan data Instrumen Penelitian.....	26
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	29

B. Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.....	33
1. Aspek Komunikasi	33
2. Aspek Sumber Daya.....	40
3. Aspek Disposisi.....	48
4. Struktur Birokrasi	53
C. Peran kearifan lokal masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan terhadap PERDA No. 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkol	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

ABSTRAK

Aulia Sapitri, 2025. *“kearifan lokal dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Dibimbing oleh ibu Dr. Hj. Anita Marwing,S.HI., M.H dan Bapak Syamsuddin,S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Kearifan lokal dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara; Untuk menganalisis bagaimana peran Kearifan Lokal masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah Hukum Empiris , penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berkonsep pada perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis dan dialami di kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara dengan aparat pemerintah, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang dapat dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap serta struktur birokrasi dan bagaimana kearifan lokal yang melekat dalam nilai dan norma masyarakat Masamba berperan penting dalam mendukung penerimaan perda ini pada acara – acara adat tertentu di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dimana di masamba itu sendiri suku-suku yang menetap seperti suku toraja. yang seringkali mengomsumsi minuman beralkohol jika ada acara adat tertentu. Implementasi perda berjalan efektif meskipun ada beberapa faktor yang masih belum sepenuhnya terealisasi seperti faktor sumberdaya yang kurang, dan kearifan lokal mengomsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat adat di acara adat tertentu.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Implementasi Perda, Minuman Beralkohol.

ABSTRAK

Aulia Sapitri, 2025. *"Local Wisdom in the Implementation Process of Regional Regulation Number 3 of 2013 on Alcoholic Beverages in Masamba District, North Luwu Regency."* Thesis, State Islamic University (UIN) Palopo, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. Supervised by Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H., and Mr. Syamsuddin, S.HI., M.H.

This thesis discusses local wisdom and the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 on Alcoholic Beverages in Masamba District, North Luwu Regency. The research aims to understand how the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2013 on Alcoholic Beverages in Masamba District is carried out; to analyze the role of local wisdom of the North Luwu community in accepting Regional Regulation Number 3 of 2013. This research is empirical legal research, which studies law based on actual behaviors as social phenomena that are documented and experienced in community life. The research employs a qualitative approach with a case study, involving interviews with government officials and local communities. The findings show how the implementation of regional regulations on alcoholic beverages in Masamba District can be viewed from the perspectives of communication, resources, positioning or attitudes, and bureaucratic structure, as well as how local wisdom inherent in the values and norms of the Masamba community plays an important role in supporting the acceptance of this regulation during certain traditional events in Masamba District, where local ethnic groups, such as the Toraja, reside. These groups often consume alcoholic beverages during specific cultural ceremonies. The implementation of the regional regulation is effective, although there are still factors that have not been fully realized, such as insufficient resources and local wisdom regarding the consumption of alcoholic beverages by indigenous communities during certain traditional events.

Keywords: Local Wisdom, Implementation of Regional Regulation, Alcoholic Beverages.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Ciri dan tipe perilaku pada setiap unsur tersebut berbeda, karena perbedaan kontak dengan lingkungan alam sosial. Dalam perkembangan sekarang, perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan lokal (local knowledge) yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa.¹

Kekayaan budaya semakin dimungkinkan dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan disertai banyak gunung berapi. Kondisi ekologis yang unik ini berperan dalam membentuk masyarakat maritim dan agraris, yang dengan pengalamannya berinteraksi dengan alam menciptakan kearifan lokalnya masing-masing. Antara satu kearifan lokal dan yang lainnya mungkin saja berbeda, namun perbedaan itu tidak sama sekali menghilangkan intisari berbangsa dan bernegara Indonesia. Kondisi natural dan sosial Indonesia

¹ Anita Marwing, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Bintang Pusaka Madani, 2021).149

membentuk Pancasila yang mencerminkan sisi ketuhanan, individual, maupun sosial.²

Kearifan lokal itu sendiri merupakan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, norma, dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Kearifan ini lahir dari interaksi masyarakat dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya mereka, sehingga sangat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi setempat.

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai pemandu bagi komunitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Kearifan ini tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Disiplin keilmuan sosiologi hadir sebagai pengurai kenyataan, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kearifan lokal terbentuk dan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan mempelajari kearifan lokal, sosiologi menyoroti kenyataan sosial sebagai pembelajaran yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti kelembagaan, struktural, kontrol, dan diskursus yang berlangsung dalam kelompok masyarakat.³

² Pradipto Bhagaskoro, Rommel Utungga Pasopati, and Syarifuddin Syarifuddin, 'Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2019), p. 112, doi:10.33474/jisop.v1i2.4806. 133

³ Rahmawati M. Ag., Abdain, S. A., HI, M., Hardianto, S. H., Ishak, M. D. T., & MH, M. K. *Sosiologi Islam dan Moderitas*.

Kearifan lokal merupakan fenomena yang sangat luas dan kompleks, Cakupan kearifan lokal ini cukup banyak dan beragam, sehingga sulit untuk membatasi atau mengkategorikannya hanya dalam satu ruang atau konteks tertentu. Kearifan tradisional dan kearifan kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal lebih menekankan pada aspek tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak selalu harus berupa sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat beradaptasi dan bertransformasi, menciptakan solusi yang relevan dan efektif untuk kebutuhan masyarakat saat ini.⁴ Berbicara tentang kearifan lokal tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan turun temurun dari masyarakat seperti Minuman beralkohol, ini di sebabkan karena perannya yang sangat erat dengan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual di banyak komunitas. Dalam banyak budaya, minuman beralkohol memiliki dimensi yang lebih dalam dari pada sekadar sebagai bahan konsumsi. Oleh karena itu, hal ini tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaannya menjadi bagian penting dari banyak upacara, perayaan, dan interaksi sosial, serta merefleksikan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas.

Berbicara mengenai minuman beralkohol tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan minuman beralkohol itu sendiri, Sejarah minuman beralkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog

⁴ Rinitami Njatrijani, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang', Gema Keadilan, 5.1 (2018), 17.

menyebutkan bahwa minuman beralkohol muncul pertama kali pada zaman peradaban Mesir kuno, yang kemudian berlanjut pada periode Yunani kuno dan Romawi kuno. Dari sinilah minuman beralkohol mulai dan terus berkembang menjadi bagian dari peradaban manusia. Dari sejarah itulah muncul berbagai macam jenis minuman beralkohol di berbagai negara, yang masing-masing dengan ciri khas pembuatannya yang tidak lepas dari budaya setempat.⁵

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dapat terlepas dari hukum, yang merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi individu dalam menjalani semua aspek kehidupan sosial,⁶ Dalam konteks ini, Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol hadir sebagai salah satu bentuk hukum yang mengatur dan membatasi konsumsi serta peredaran minuman beralkohol, demi menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat.

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut PP 74/2013) Merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Ada tiga macam golongan minuman beralkohol, yang Pertama yaitu minuman beralkohol golongan A memiliki kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5%, contohnya bir, Kedua minuman beralkohol golongan B dengan kandungan etil

⁵ I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani, 'Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1 (2020), 122.

⁶ Hamzah, K., Hamsah Hasan, and Amirullah Amirullah. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.2 (2019): 187-199.

alkohol atau etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, contohnya wine, yang Terakhir adalah minuman beralkohol golongan C dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya spirtus.⁷

Konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi masalah yang kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perpajakan, serta tidak jarang juga masalah yang berdampak psikologis. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan alkohol juga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya, bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian.⁸ Dalam Al-Qur'an, minuman beralkohol disebutkan beberapa kali sebagai sesuatuyang diharamkan. Salah satunya adalah dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 90,

مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْثَلِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٍ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

⁷ Luffita Alfianti, 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional', Yuridika, 33.1 (2018), 94.

⁸ F X Joko Priyono, 'Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga', Masalah-Masalah Hukum, 43.2 (2014), 260.

Ayat ini jelas menyebutkan bahwa kshamar (minuman keras) adalah perbuatan yang berasal dari syaitan dan harus di jauhi oleh orang yang beriman untuk mendapatkan keberuntungan. Terdapat juga beberapa ayat lain yang menyentuh tentang larangan minuman beralkohol, dan pandangan tersebut sangat konsisten dalam menekankan untuk menjauhi segala bentuknya.

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, serta untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah ialah masalah minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti ugal-ugalan di jalanan yang dapat menimbulkan keributan, kekacauan, serta ketertiban masyarakat. Hal tersebut disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.⁹

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan peredaran penjualan minuman beralkohol sudah cukup sering di dengar, ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Luwu

⁹ Ismet Hadi, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo', *Jurnal Al Himayah*, 3.1 (2019), pp. 67–83.

Utara No 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol. Peredaran minuman beralkohol dan minuman tradisional beralkohol yang tidak terkendali akan berdampak alkoholisme atau kecanduan dengan minuman beralkohol, hal ini juga dapat memicu kejahatan di masyarakat. Oleh sebab itu pentingnya pengendalian peredaran minuman beralkohol harus memiliki aturan yang tegas dan aparat penegak hukum yang tegas juga.¹⁰

Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi pemberantasan minuman beralkohol. Telah dibuat berbagai macam aturan untuk menjerat para pengedar hingga pengguna minuman Beralkohol. Namun, kenyataannya masih tetap ada pelanggar yang melawan hukum dengan meminum minuman beralkohol dan mengedarkannya. Berbagai daerah di Indonesia bahkan telah membuat Perda khusus untuk mengatur peredaran minuman beralkohol, termasuk di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri telah mebuat aturan yang terdapat di Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol. Walaupun secara garis besar minuman beralkohol itu dilarang, namun terdapat pengecualian, untuk perizinan dalam menjual minuman beralkohol setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengedaran atau penjualan minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).¹¹

Minuman beralkohol juga sering kali memiliki peran dalam tradisi sosial maupun ritual budaya di banyak komunitas, tetapi dampak negatif yang

¹⁰ Dewi Irmayanti Zanivah, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Ketut Sudiarta, 'Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar', *Kertha Negara*, 4.6 (2016), 2.

¹¹ Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, and Muchamad Chanafi, 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1.2 (2019), 49.

ditimbulkan seperti masalah kesehatan, kekerasan, dan ketergantungan memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya. Di banyak budaya, konsumsi alkohol menjadi bagian dari perayaan atau ritual sosial, tetapi penting untuk mengingat bahwa kebiasaan ini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Kehadiran peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol ini memberikan pijakan hukum yang jelas bagi upaya pemerintah dalam menangani konsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian melalui Kearifan Lokal dalam Implementasi Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kearifan lokal dan nilai sosial-budaya dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan larangan minuman keras. Penelitian ini tidak hanya dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua pihak.

Berdasar uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa penelitian yang berjudul “Kearifan Lokal dan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Peran Kearifan Lokal masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
2. Menganalisis bagaimana Peran Kearifan Lokal Masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dibidang hukum yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganannya, pencegahan, dan penanggulan khususnya penjualan minuman beralkohol yang ilegal.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Syariah UIN Palopo.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui efektifitas dari pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi mahasiswa untuk meningkat kan pengetahuan tentang pengawasan pengendalian dan penjualan minuman beralkohol serta dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian yang serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademis, sehingga dengan adanya penelitian terdahulu sangat membantu dalam suatu penelitian, penelitian terdahulu dapat bersungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian dan juga dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul di kemudian hari, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Rahmadani Ahmad, tahun 2023, Fakultas Syariah Iain Palopo yang berjudul “ Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Skripsi ini menjelaskan efektifnya Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Islam penerapan peraturan di atas bisa dilihat dari berbagai sudut, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan implementasinya di tingkat lokal. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus penelitiannya, di mana penelitian tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas peraturan Bupati luwu utara tentang tata cara pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkoho dan Bagaimna Hukum Islam Memandangnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas bagaimna Kearifan lokal dan Implementasi

Perda Nomor 3 Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara menggunakan pendekatan Komunitas. Adapun persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas peraturan tentang minuman beralkohol.¹²

2. Skripsi Apri, tahun 2020, Fakultas Syariah Iain Palopo yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pemberantasan Miras”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana masyarakat memandang peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang minuman beralkohol ini efektif memberantas minuman keras di masyarakat atau tidak . Penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya, peneliti tersebut menjelaskan tentang Bagaimana peraturan daerah tersebut efektif atau tidak dalam memberantas minuman keras di masyarakat dan bagaimana masyarakat memandang peraturan tersebut, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini membahas bagaimana Kearifan lokal dan Ilementasi pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara dengan Pendekatan Komunitas. Adapun persamaan penelitian dari tersebut sama-sama membahas peraturan Daerah tentang minuman beralkohol.¹³
3. Skripsi Wahyudi, tahun 2019, Fakultas Syariah Iain Palopo yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo” Peran Satuan Polisi Pamong Praja

¹² Rahmadani Ahmad “ Efektivitas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam” Iain Palopo, 2023

¹³ Apri“Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pemberantasan Miras” Iain Palopo, 2020

(Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo, khususnya terkait pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait dengan kesehatan, ketertiban umum, dan moralitas. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya, peneliti tersebut menjelaskan bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo, seperti penertiban, pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol serta jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini membahas bagaimana Kearifan lokal dan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara menggunakan Pendekatan Komunitas. Adapun persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol.¹⁴

4. Skripsi Muhammad Ferhat, Tahun 2024, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin yang berjudul “ Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman

¹⁴ Wahyudi “Fakultas Syariah Iain Palopo yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo” Iain Palopo,2019

Beralkohol Tinjauan *Maqasid Syariah*” Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan ialah Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka, sedangkan analisis bahan hukum tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda tersebut lahir sebagai produk hukum turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasannya dimana penelitian tersebut membahas tentang perda minuman beralkohol kota banjar dalam tinjauan *maqasid syariah*, Maqashid syari’ah menuntut standar yang lebih tinggi dalam hal minuman berupa khamar, yaitu pelarangan total. Demi memelihara agama dan akal, seorang muslim tidak diperkenankan meminum-minuman beralkohol, berapa pun umurnya. Sedangkan sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini membahas bagaimana Kearifan lokal dan Iplementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara menggunakan Pendekatan Komunitas. Adapun persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol.¹⁵

5. Skripsi Exellen Juni Ferdiansyah, Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “ Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang” Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu

¹⁵ Muhammad Ferhat, ‘Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Tinjauan Maqashid Syari’ah’ 2024, 2024.

penelitian hukum yuridis empiris, lalu disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, mengurai, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dan dengan penjual dan penikmat minuman beralkohol di Kabupaten Jombang sebagai narasumbernya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 terkait pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jombang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitiannya dimana penelitian tersebut membahas tentang bagaimana efektifitas peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada bagaimana Kearifan lokal dan Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara menggunakan Pendekatan Komunitas. Adapun persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol.¹⁶

B. Landasan Teori

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol

Kewenangan pembentukan peraturan daerah (perda) oleh pemerintah daerah merupakan ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Di Indonesia, kewenangan pembentukan perda oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi dari Pasal 18 ayat 6 Undang-

¹⁶ Ferdiansyah Exellen Juni. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jombang (Studi kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang). Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amendemen (UUD 1945 amendemen). Kewenangan pembentukan peraturan daerah tetap harus sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan, sehingga pelaksanaannya terbatas oleh kekuasaan dari pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang kerap menimbulkan permasalahan.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalamnya dinyatakan bahwa setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan daerahnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Pemberian otonomi ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan proses pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan ini dilakukan karena UU sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dengan demikian, yang digantikan adalah UU No. 32 Tahun 2004 oleh UU No. 23 Tahun 2014, bukan UU No. 23 Tahun 2004. UU No. 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah dengan klasifikasi yang lebih rinci, serta mengatur prinsip-prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi secara lebih detail. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di bentuk dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang

¹⁷ Nursyamsi F, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325], 523.

seluas luasnya kepada daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.¹⁸

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten¹⁹/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

Adapun contoh peraturan daerah yaitu yang mengatur tentang minuman beralkohol dimana beberapa daerah di Indonesia membuat peraturan ini yang umumnya membahas tentang definisi dan klasifikasi, perizinan, pembatasan usia, tempat penjualan, jam oprasional, serta pajak dan restribusinya. Pengaturan yang spesifik dan komprehensif terkait konsumsi minuman beralkohol hingga saat ini belum ada. Pengaturan yang ada saat ini, masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dan muatan pengaturannya juga masih sektoral di antaranya terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol. Di sisi lain, karena belum adanya payung hukum pasti terkait konsumsi minuman beralkohol, maka Perda yang ada pengaturannya sangat bervariasi tiap daerah tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di

¹⁸ Liberthin Palullungan and M H SH, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Nas Media Pustaka, 2023).

¹⁹ Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4.1 (2018). 96

wilayahnya masing-masing. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol dan ada juga Perda yang sifatnya mengendalikan minuman beralkohol.²⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 mengatur tentang Minuman Beralkohol. Perda ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pengedaran serta penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Dengan demikian, Perda Nomor 3 Tahun 2013 merupakan payung hukum utama pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara yang mengedepankan aspek kesehatan, ketertiban, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara merupakan regulasi yang dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut. Perda ini ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Perda ini hadir sebagai respons terhadap perlunya menjaga kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi tujuan wisata, adat istiadat, dan nilai-nilai agama dari dampak negatif minuman beralkohol. Dengan adanya Perda ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berupaya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.²¹

²⁰ Shania Amanda Dowah, Deizen D. Rompas, Hendrik Pondaag,” Penanggulangan Peraturan Minuman Beralkohol Ditinjau dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024,

²¹ PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA (n.d.).

2. Teori Implementasi George Edward III

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Syauckani implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.²²

Model George Edwards III mengukur efektivitas kebijakan publik berdasarkan empat elemen utama, yaitu: struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Keempat elemen ini melekat dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara

²² Novan Mamonto, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap, 'Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018).

langsung maupun tidak langsung, terhadap keberhasilan kebijakan publik. Elemen-elemen organisasi tersebut birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses penerapan kebijakan publik.

Keberhasilan kebijakan publik menurut George Edwards III dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam organisasi, komunikasi dilakukan dengan menjelaskan secara detail tujuan dan maksud kebijakan agar perencanaan dan pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Karena dalam setiap kebijakan pasti ada pihak yang tidak setuju atau menolak, komunikasi yang efektif diharapkan dapat menciptakan pemahaman bersama sehingga kinerja meningkat dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

b. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut meliputi tugas dan fungsi, kewenangan, personel atau pegawai, anggaran, informasi, serta fasilitas dan infrastruktur seperti gedung, peralatan, lahan, dan perlengkapannya.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, yaitu pegawai yang menjalankan kebijakan, sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Hal ini tercermin dari pemahaman mereka terhadap langkah-langkah yang harus

dilakukan, kemampuan dalam melaksanakan tugas, serta kesamaan persepsi dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, sikap pelaksana yang baik diharapkan sudah terbentuk sejak awal pelayanan, termasuk ketersediaan peraturan dan penegakan hukum.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan publik memerlukan kewenangan yang jelas bagi pelaksana, sehingga struktur birokrasi yang terperinci sangat penting dalam organisasi. Struktur ini harus dilengkapi dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan dapat diterapkan. SOP berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dan masyarakat dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang dipilih. Selain itu, SOP juga harus mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan administrasi agar penerapannya efektif dan efisien.²³

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.²⁴

²³ Anta, I. Gede Komang Chahya Bayu, and Yoan Theo Samuel Simanungkalit. "Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3.2 (2022): 239.

²⁴ Deny Hidayati, Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat...| Deny Hidayati Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Waning Value of Local Wisdom in The Managemen of Water Resources), *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 2016, xi, 40.

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, dan kebijakan yang berkembang dalam masyarakat tradisional, yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan disesuaikan dengan konteks lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat tersebut. Kearifan lokal sering kali terkait dengan cara-cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam, hubungan sosial, serta penyelesaian masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini sangat bergantung pada pengalaman hidup masyarakat yang sudah berlangsung lama dan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

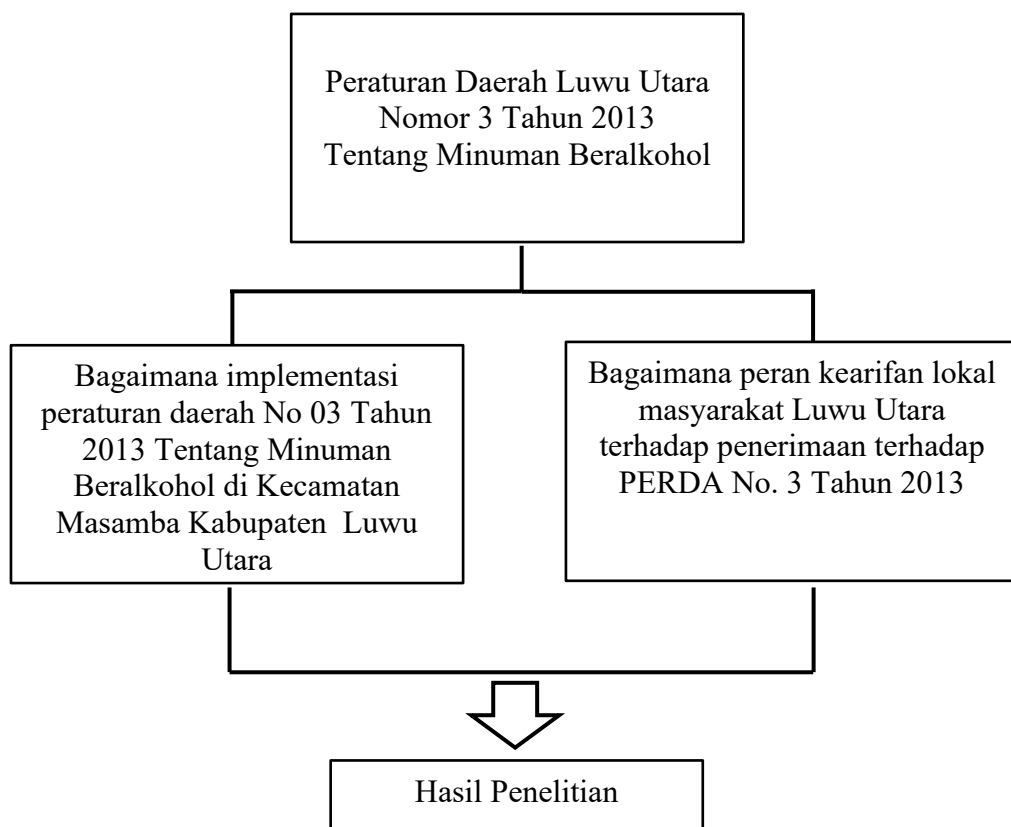
Kearifan lokal juga mencakup pemahaman tentang kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam, serta cara-cara untuk menjaga keseimbangan ini agar kehidupan dapat berjalan secara berkelanjutan. Misalnya, dalam masyarakat adat, kearifan lokal dapat dilihat dari bagaimana mereka mengelola hutan atau sumber daya alam lainnya, yang berpedoman pada prinsip-prinsip keseimbangan alam dan kelestarian.

Kearifan lokal itu lebih dititikberatkan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyerap serta mengadakan seleksi dan pengelolaan secara aktif terhadap pengaruh kebudayaan luar atau asing, sehingga tercapai bentuk ciptaan baru yang tidak terdapat di wilayah lain. Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan dalam bentuk tata nilai atau perilaku hidup dalam masyarakat di suatu tempat atau daerah, baik antarsesama masyarakat maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Kearifan lokal tidak sama pada tempat, waktu, dan suku bangsa. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan alam dan sosialnya secara garis besar

“kearifan lokal” dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa.²⁵

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai factor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah penelitian, dalam rangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitian secara terperinci. Sugono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang diteliti.²⁶



²⁵ I Made and others, *Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama Local Wisdom of Mbawa Village Society in Building Religious Tolerance*, 2016, 265.

²⁶ Noor Juliansyah, *‘Metode Penelitian (Skripsi, Tesis Disertai & Karya Ilmiah)’* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berkonsep pada perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis dan dialami oleh kehidupan setiap masyarakat.²⁷ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata sekaligus, melihat apakah hukum disuatu lingkungan masyarakat bekerja dengan baik.²⁸

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis permasalahan bagaimana kearifan lokal serta implementasi mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian pencedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara . Minuman beralkohol sangat berbahaya karena dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan juga berbahaya bagi kesehatan, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kearifan lokal dalam implementasi pengawasan dan pengendalian pencedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

²⁷ Muhaimin Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020,80.

²⁸ Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum'. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020,83

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini membantu penulis dalam merumuskan pembahasan yang sedang diteliti dengan menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer atau sekunder maupun hukum tertulis atau tidak tertulis yang berkaitan dengan isi penelitian.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan secara nyata, baik yang ada dilapangan dalam perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait terhadap penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Alasan penelitian ini dilakukan karena ingin mengkaji Kearifan Lokal dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek dari mana data tersebut diperoleh, adapun sumber datanya yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama, atau melalui wawancara langsung (*face to face*). Adapun sumber data primer dalam

penelitian ini diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara pada masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang di perlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber data langsung berupa data tertulis. Selain itu data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku maupun karya tulis, media cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulisan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil laporan dan lembaga riset di Kabupaten Luwu Utara.

D. Teknik Pengumpulan data Insrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Biasanya pengumpulan data atau informasi dan fakta lapangan secara langsung melalui kuesioner (*questionnaire*) dan wawancara (*interview*) baik secara lisan maupun tulisan yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka antara penelitian dengan repondennya (*subjek*).²⁹

²⁹ Rosady Ruslan, 'Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi', 2010,22.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, controversial sehingga menyebabkan kurang pendapat respon dari subjeknya. Apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan menulis atau memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu.³⁰ Adapun wawancara yang akan dilakukan ini kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat Pemerintah, serta Masyarakat Lokal.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah prose pembuatan dan penyimpanan catatan, dokumen, atau rekaman yang berisi informasi atau bukti terkait suatu kegiatan atau peristiwa. Dokumentasi sangat diperlukan dalam proses penelitian untuk menjadi bukti yang relevan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.³¹ Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini bisa berupa dokumen terkait peraturan daerah serta laporan implementasinya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Menurut Bodgan analisis data adalah proses sistematis untuk menentukan dan mengedit data dari sumber seperti wawancara

³⁰ Ruslan, 'Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi'.2010,23.

³¹ R A Fadhallah, Wawancara (Unj Press, 2021),2.

dan catatan lapangan agar hasilnya mudah diketahui dan dipahami. Kesimpulannya analisis data menggunakan metode deduktif, seperti pemikiran dan observasi data umum, wawancara, dan analisis dokumentasi, analisis data kemudian menerapkan fakta-fakta tersebut pada peristiwa atau data yang memberikan petunjuk yang sama dengan fenomena yang dimaksud dan menarik kesimpulan khusus yang berbeda dari realitas umum fenomena tersebut.

BAB IV

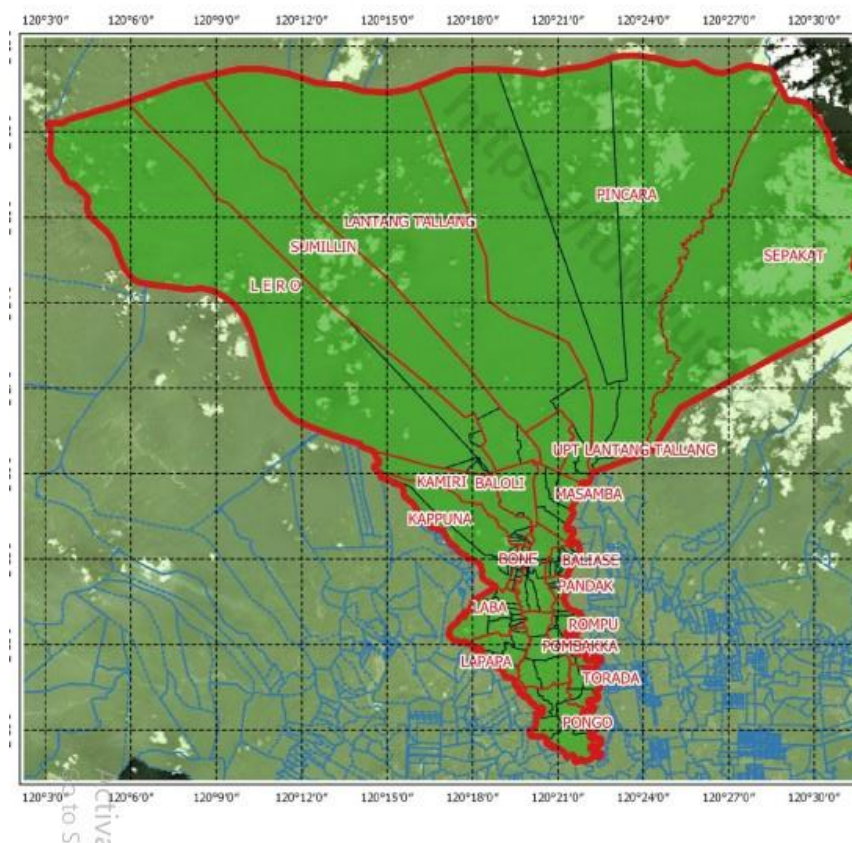
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Gambaran umum Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara meliputi gambaran fisik (letak geografis, administratif, iklim dan tofografi Kecamatan Masamba) dan gambaran sosial (kependudukan) .

1. Letak geografis dan administratif Kabupaten Luwu Utara

Luas wilayah Kecamatan Masamba tercatat 1.068,85 km persegi atau sekitar 14,25 persen dari luas Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan. Kecamatan Masamba memiliki 19 desa/kelurahan. Desa/kelurahan terluas di Kecamatan Masamba adalah Lantang Tallang dengan luas 276,3 km persegi. Sedangkan, desa/kelurahan dengan luas terkecil adalah Bone dengan luas 3,5 km persegi.



Kecamatan Masamba, yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Utara, secara geografis terletak di koordinat antara 2°13'41" hingga 2°39'16" Lintang Selatan dan 120°3'7" hingga 120°31'48" Bujur Timur. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 1.068,85 km² dan berada di tengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Masamba terdiri dari 19 desa/kelurahan. Setiap desa/kelurahan memiliki antara 113 Rukun Tetangga dan 18 Rukun Warga.

Batas-batas wilayah Kecamatan Masamba adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rampi
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Malangke
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baebunta
- d) Sebelah barat juga berbatasan dengan Kecamatan Baebunta

2. Topografi

Topografi Kecamatan Masamba di Kabupaten Luwu Utara sangat beragam. Sebagian wilayahnya berupa dataran, sedangkan sebagian lainnya berbukit-bukit. Ketinggian wilayah ini berkisar antara 27 hingga 300 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian desa berada di dataran dan sebagian lain di daerah pegunungan. Kecamatan Masamba terdiri dari 4 kelurahan dan 15 desa, di mana 8 desa dan 3 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) termasuk wilayah pegunungan, sementara 4 kelurahan dan 7 desa lainnya berada di dataran.

3. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Masamba tahun 2023 tercatat sebanyak 39,266 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 19,481 jiwa laki-laki dan

19,785 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 98 angka ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan ada 98 penduduk laki-laki.

Adapun kebanyakan suku-suku yang ada di Kecamatan Masamba Luwu Utara yaitu terdiri dari Suku Bugis, Toraja, Makassar, Mandar, Dan Luwu. Selain itu adapun suku-suku dari luar sulawesi yang menetap di Kecamatan Masamba, Luwu Utara seperti suku jawa, bali, dan masih banyak lagi.

4. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, sumber daya manusia di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tercatat memiliki jumlah penduduk sekitar 36.817 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 17.962 jiwa dan perempuan sebanyak 18.855 jiwa. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa, 4 kelurahan, dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Fasilitas pendidikan di Masamba cukup memadai, dengan 23 unit Taman Kanak-Kanak, 29 sekolah dasar/ sederajat, 13 sekolah menengah pertama/ sederajat, dan 7 sekolah menengah atas/ sederajat. Selain itu, terdapat fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah ini.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia di Kecamatan Masamba didukung oleh jumlah penduduk yang cukup besar, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta kondisi geografis yang relatif mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Budaya

Perkembangan budaya dan kebiasaan di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat masyarakat lokal, terutama masyarakat rumpun To Masapi. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah tradisi Toke' Sampa', yang merupakan tradisi menaikkan atau menggantung kain sakral sebagai bagian dari pelaksanaan pesta adat yang dianggap suci. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi simbol kuatnya sistem kekeluargaan dan adat yang masih dijaga oleh masyarakat di Desa Pincara, salah satu desa di Masamba. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan beberapa tahap ritual seperti mengambil air, menjaga semalaman, menggantung kain, dan memercikkan air sebagai simbol kesucian dan keberkahan.

Terdapat tradisi Mappalessa Samaja, yang merupakan tradisi makan bersama sebagai bentuk syukur dan solidaritas masyarakat Luwu, termasuk di wilayah Masamba. Tradisi ini mengandung nilai-nilai budaya seperti kegotongroyongan, religiusitas, musyawarah, solidaritas, dan hiburan yang memperkuat ikatan sosial antarwarga.

Dalam upaya pelestarian budaya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara aktif mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui berbagai kebijakan dan program pelatihan sumber daya manusia, serta pemberian bantuan kepada komunitas seni tradisional. Misalnya, Sanggar Seni Bunga Masamba yang mengangkat kesenian tari tradisional seperti Tari Tallang To Seko yang melambangkan nilai filosofis kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah juga

mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di tengah pengaruh budaya modern.³²

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

1. Aspek Komunikasi

Dalam teori ini , terdapat tiga dimensi utama komunikasi yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*) berikut penjelasannya:

a) Transmisi (*Transmission*)

Transmisi ini menekankan pentingnya penyampaian informasi kebijakan secara efektif kepada para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum pelaksana dapat menjalankan kebijakan, mereka harus mengetahui bahwa kebijakan tersebut telah dibuat dan perintah untuk mengimplementasikannya telah disampaikan.

b) Kejelasan (*Clarity*)

Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan menghindari interpretasi yang salah terhadap isi kebijakan tersebut.

³² Aris Ardiansyah, Muh. Reza Faisal Ramli, Muh. Ikhwan Setiawan Asmi Nurdin” Kecamatan Masamba dalam Angka 2024” Badan Pusat Statistik Luwu Utara, Masamba 2024.

c) Konsistensi (*Consistency*)

Penyampaian informasi dan perintah terkait kebijakan harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Konsistensi ini penting agar pelaksana kebijakan tidak bingung dan dapat melaksanakan kebijakan secara stabil dan berkesinambungan.³³

Konsistensi dalam komunikasi juga terlihat dalam upaya pihak Polri yang datang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah. Kehadiran mereka di lingkungan pendidikan menunjukkan komitmen untuk menyampaikan informasi secara berkelanjutan dan teratur. Dengan melakukan sosialisasi di berbagai lokasi, termasuk sekolah, Polri menunjukkan konsistensi dalam penyampaian informasi, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika informasi disampaikan secara konsisten, masyarakat akan lebih merasa yakin bahwa mereka menerima informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

Ketiga dimensi komunikasi transmisi, kejelasan, dan konsistensi, merupakan fondasi yang sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Masing-masing dimensi ini memiliki peran yang saling melengkapi dan esensial dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.

Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang tepat sangat krusial. Ketika informasi mengenai kebijakan disampaikan melalui saluran yang sesuai dan dengan cara yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, maka setiap individu akan memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang

³³ Jessica Angel Putri Setyawan and Ananta Prathama, "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling)," *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7.1 (2024), pp. 70–87.

mempengaruhi kehidupannya. Kejelasan dalam penyampaian informasi juga tidak kalah penting; ketika informasi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami, masyarakat akan lebih mampu menangkap tujuan dan isi dari kebijakan tersebut. Hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.³⁴

Dengan penerapan ketiga dimensi ini, efektivitas kebijakan dapat meningkat secara signifikan. Informasi yang disampaikan dengan cara yang tepat, jelas, dan konsisten akan menciptakan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat. Ketika individu merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan yang mengatur kehidupan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penerapan ketiga dimensi komunikasi ini bukan hanya sekadar langkah teknis, tetapi merupakan langkah strategis yang penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi keberhasilan kebijakan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asnabar, S.KM., selaku Satpol PP bidang penegakkan perda, beliau mengatakan bahwa:

“banyaknya masyarakat yang belum tau tentang adanya Peraturan Daerah ini di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dikarenakan keterbatasan anggaran tetapi kami tetap mengadakan pendekatan ke masyarakat, Kami lebih banyak melakukan penegakan hukum secara

³⁴ Islami, Ihsan Fikri. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan, Banten)*. BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

langsung di lapangan, seperti melakukan razia di tempat-tempat yang diduga menjual minuman beralkohol yang tidak berizin, tentu saja kami berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, Beberapa orang mungkin memahami bahwa perda ini sepenuhnya melarang minuman beralkohol, padahal sebenarnya ada ketentuan khusus maupun izin yang membolehkannya ”.³⁵

Wawancara dengan Wulan Aisyah Ramadani dan Magfira Askia Sakina selaku pelajar, beliau mengatakan bahwa :

“Kami tahu ada peraturan daerah yang membahas tentang Minuman Beralkohol ini dari sosialisasi yang dilakukan Polri yang datang ke sekolah kami, terkait sosialisasi ada dari pihak Polri yang datang ke sekolah”.³⁶

Hasil Wawancara di atas dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara yang efektif. Dalam upaya ini, kami berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat dapat mengerti secara jelas.

Aspek transmisi terlihat jelas ketika wawancara menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah ini akibat kurangnya sosialisasi. Dalam hal transmisi, kehadiran Polri di sekolah menjadi saluran langsung untuk menyampaikan informasi penting kepada siswa. Hal ini memastikan bahwa pesan mengenai peraturan tersebut dapat dijangkau oleh generasi muda yang berpotensi terpengaruh oleh isu tersebut. Dengan cara ini, informasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan bagi

³⁵ Asnabar, Satpol PP bidang penegakkan perda, Wawancara di kantor Satpol PP pada tanggal 23 Mei 2025.

³⁶ Wulan Aisyah Ramadani, Magfira Askia Sakina, Pelajar, Wawancara di Masamba pada Tanggal 26 Mei 2024.

kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa saluran informasi yang ada belum cukup efektif untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Meskipun ada keterbatasan anggaran yang menghambat upaya sosialisasi, pihak terkait tetap berusaha melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Penegakan hukum, seperti razia di tempat-tempat yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin, merupakan salah satu bentuk transmisi informasi yang penting. Dengan tindakan langsung di lapangan, informasi mengenai peraturan ini disampaikan secara praktis, meskipun tidak selalu dalam bentuk sosialisasi formal.

Aspek kejelasan terlihat dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kejelasan dalam komunikasi adalah elemen kunci dalam sosialisasi Peraturan Daerah. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, upaya untuk menggunakan pendekatan langsung dan bahasa yang mudah dipahami telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Menyampaikan informasi secara jelas dan kontekstual tidak hanya membantu dalam penerimaan peraturan, tetapi juga berkontribusi pada hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Kejelasan komunikasi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Perda.

Aspek konsistensi pada wawancara di atas menunjukkan bahwa konsistensi dalam komunikasi sangat penting dalam sosialisasi Peraturan Daerah. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Asnabar dan yang diterima oleh Wulan dan Magfira mencerminkan adanya keselarasan dalam pesan, meskipun ada

tantangan dalam sosialisasi. Konsistensi komunikasi tidak hanya membantu dalam membangun pemahaman yang jelas di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dengan memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap konsisten, pihak berwenang dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa beberapa orang mungkin memiliki pemahaman yang keliru, menganggap bahwa perda ini sepenuhnya melarang minuman beralkohol, padahal sebenarnya terdapat ketentuan khusus yang memperbolehkan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penerapan konsep transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi, sangat diperlukan. Dengan memastikan bahwa informasi disampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah ini, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaannya.

Wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang Minuman Beralkohol telah dilakukan dengan efektif oleh pihak Polri melalui kunjungan ke sekolah. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep komunikasi yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam hal transmisi, kehadiran Polri di sekolah menjadi saluran langsung untuk menyampaikan informasi penting kepada siswa. Hal ini memastikan bahwa pesan mengenai peraturan tersebut dapat dijangkau oleh generasi muda yang berpotensi

terpengaruh oleh isu tersebut. Dengan cara ini, informasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan relevan bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Kejelasan juga menjadi kunci dalam sosialisasi ini. Dengan menjelaskan peraturan dalam bahasa yang mudah dipahami, Polri membantu siswa menangkap inti dari peraturan daerah tersebut. Ini mengurangi kemungkinan kesalahpahaman, di mana siswa mungkin memiliki pandangan keliru tentang isi peraturan.

Terakhir, aspek konsistensi terlihat dalam komitmen Polri untuk secara rutin melakukan sosialisasi di berbagai sekolah. Pendekatan yang konsisten ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, tetapi juga memastikan bahwa pemahaman tentang peraturan tetap terjaga dan diperbarui. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh Polri di sekolah menjadi contoh yang baik tentang bagaimana penerapan ketiga dimensi komunikasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan konsep komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, sangat penting dalam konteks sosialisasi Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol. Meskipun ada tantangan dalam hal anggaran dan jangkauan, upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan dalam bahasa yang mudah dipahami merupakan langkah positif. Dengan meningkatkan kualitas komunikasi di ketiga aspek ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dapat

meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud meliputi:

a) Sumber daya manusia

Ketersediaan personel yang cukup jumlahnya dan memiliki keahlian yang sesuai sangat penting agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana menentukan energi dan kecepatan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa sumber daya manusia yang handal dan cukup, pelaksanaan kebijakan akan berjalan lambat dan kurang energik. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan dan kesungguhan para pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, sumber daya manusia bukan hanya soal ketersediaan tenaga, tetapi juga kualitas dan motivasi mereka dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia adalah staf atau pelaksana yang memiliki kemampuan dan jumlah yang cukup, yang menjadi penggerak utama dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun sulit untuk diimplementasikan secara efektif.³⁷

³⁷ Tamami Tamami and Dina Suryawati, "Implementation of Protection Policy and Fulfillment of The Rights of People With Disabilities Perspective In G. Edward III (1980): Study on Fulfillment of Facilities and Infrastructure Needs for Persons with Disabilities Disability in Jember Regency Green Open Space," *Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science*, 2.1 (2021), pp. 29–38.

b) Sumber daya finansial

Dana atau anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas pelaksanaan, mulai dari penyediaan fasilitas hingga operasional sehari-hari. Keterbatasan sumber daya finansial sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan. Ketika anggaran terbatas, pelaksanaan program menjadi terhambat, baik dari segi pengadaan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, maupun operasional sehari-hari. Selain itu, keterbatasan dana juga dapat menurunkan motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan karena mereka merasa tidak didukung secara memadai.

Dengan kata lain, sumber daya finansial bukan hanya soal ketersediaan uang, tetapi juga berperan dalam menjaga disposisi positif para pelaksana kebijakan agar tetap bersemangat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.³⁸

c) Sarana dan prasarana

Fasilitas fisik seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan harus tersedia dan memadai agar layanan atau program sesuai perda dapat diberikan dengan baik. sarana dan prasarana (fasilitas) merupakan bagian penting dari sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana ini meliputi gedung, tanah, peralatan, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan untuk operasionalisasi

³⁸ Rayambong Sumuang Sitohang and Kariono Kariono, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5.2 (2015), pp. 173–96.

pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan fasilitas tersebut memudahkan pelaksana dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugasnya secara efektif.

Meskipun pelaksana sudah memiliki staf yang cukup dan wewenang yang memadai, tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas ini menjadi penunjang utama agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas fisik yang mendukung operasional kebijakan, dan keberadaannya sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.³⁹

d) Kewenangan (*authority*)

Pelaksana kebijakan harus memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Kewenangan ini penting agar pelaksana dapat menyelesaikan masalah yang muncul secara cepat dan tepat. Sumber daya kewenangan (*authority*) adalah kemampuan atau hak yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam menjalankan suatu program atau kebijakan. Kewenangan ini sangat penting terutama ketika pelaksana dihadapkan pada masalah atau situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat tanpa harus menunggu persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi.

Kewenangan yang cukup memungkinkan lembaga atau pelaksana untuk mengatur bagaimana program dijalankan, termasuk pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya secara efektif. Dengan kewenangan yang memadai,

³⁹ Widodo, S. (2010). Komunikasi dan Implementasi Kebijakan: Perspektif Teori Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), hlm. 123-136.

pelaksana dapat bertindak lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika di lapangan, sehingga mempercepat dan mempermudah proses implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika kewenangan terbatas, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan penting, yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan birokrasi yang berbelit. Oleh karena itu, sumber daya kewenangan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abd. Khalid M, Satpol PP, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“latar belakang adanya perda ini, karena semakin maraknya minuman beralkohol di kafe-kafe. Implementasi perda ini dilapangan ya berjalan karena setiap bulan kami turun ke lapangan untuk meninjau apakah masih ada penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, Terakit proses pengawasan kami melakukan penyitaan dan memberikan surat peringatan dan melakukan pengecekan tiga bulan sekali untuk memastikan apakah oknum ini masih menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, harapan saya untuk kedepannya terkait peraturan daerah ini yaitu untuk ditambahkan sangsi-sangsinya, sosialisasinya perlu ditingkatkan dan anggarannya juga perlu di adakan sebab kami sangat kekurangan anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas”.⁴¹

Selanjutnya wawancara dengan Dila selaku mahasiswi, beliau mengatakan bahwa:

“terkait dengan peraturan daerah itu saya tahu, dan saya rasa sudah berjalan degan evektif namun belum maksimal, karena saya merasa dengan adanya peraturan daerah ini penjual-penjual minuman keras dan peminum itu sedikit berkurang. Terkait dengan perizinan itu sendiri sudah banyak yang tahu tentang perizinan dan sebagian ada yang mematuhi prosedurnya namun, banyak juga masyarakat yang menyalahgunakan perizinan tersebut seperti contohnya membuat perizinan untuk warung makan atau rumah makan namun ternyata didalamnya ia menjual minuman keras dan menjadi

⁴⁰ Widodo, S. (2010). Komunikasi dan Implementasi Kebijakan: Perspektif Teori Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), hlm. 123-136.

⁴¹ Abd. Khalid M, Satpol PP bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Wawancara dilakukan di kantor Satpol PP pada tanggal 23 Mei 2025.

tempat PSK. Terkait dengan sosialisasi itu sama sekali tidak ada, untuk itu banyak masyarakat yang tidak tahu adanya peraturan daerah ini. dari sisi budaya itu sendiri masih banyak masyarakat adat yang melegalkan hal ini utamanya pada masyarakat adat Toraja yang bermukim di Luwu Utara”.⁴²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa:

a) Aspek sumber daya manusia

Aspek Sumber daya manusia dari sudut pandang pelaksana Abd. Khalid M, Pelaksanaan perda di lapangan sudah berjalan dengan kegiatan pengawasan rutin dan penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Namun, terdapat kendala sumber daya, terutama keterbatasan anggaran yang berpengaruh pada sosialisasi dan pengawasan lebih luas. Ia mengharapkan adanya penambahan sanksi, peningkatan sosialisasi, dan alokasi anggaran yang memadai. Ini menunjukkan bahwa meskipun SDM yang ada aktif dan mengerti tugasnya, keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan. Dari sudut pandang Masyarakat (Dila) :

Terdapat pemahaman tentang peraturan daerah meskipun belum sempurna. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan karena minimnya sosialisasi. Selain itu, ada persoalan dalam pengawasan, misalnya penyalahgunaan perizinan yang tidak dapat terdeteksi secara efektif. Hal ini mencerminkan keterbatasan pengawasan dan informasi yang dimiliki oleh pelaksana, yang juga berkaitan dengan sumber daya yang terbatas, baik dari SDM maupun fasilitas monitoring.

⁴² Dila, mahasiswi, Wawancara di Masamba pada tanggal 26 Mei 2025.

b) Sumber daya finansial

Aspek sumber daya mencakup ketersediaan dan kecukupan dana (finansial) yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa anggaran yang memadai, pelaksanaan kebijakan sering kali mengalami hambatan, terutama dalam hal kegiatan operasional, pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Bapak Khalid menyatakan bahwa pelaksanaan perda sudah berjalan dengan adanya pengawasan rutin, penyitaan, surat peringatan, dan pengecekan berkala. Namun, yang menjadi kendala utama adalah kekurangan anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas. Hal ini menghambat penyebaran informasi yang memadai tentang peraturan daerah, sehingga efektivitas perda tersebut belum optimal. Beliau juga berharap agar anggaran dapat ditingkatkan agar kegiatan sosialisasi dan penindakan dapat berjalan lebih baik, serta agar sanksi pelanggaran peraturan dapat diperkuat. Dila menguatkan pendapat tersebut dengan menyebutkan bahwa sosialisasi terhadap masyarakat hampir tidak ada, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan perda ini.

Akibatnya, penyalahgunaan perizinan dan perilaku negatif seperti penjualan minuman beralkohol ilegal serta kegiatan prostitusi tetap terjadi. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang secara tradisional melegalkan minuman beralkohol, yang menambah kerumitan implementasi perda tanpa dukungan anggaran yang memadai untuk sosialisasi berbasis budaya. Dengan demikian, aspek sumber daya finansial merupakan faktor krusial yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

c) Sarana dan prasarana

Konteks implementasi kebijakan, sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari aspek sumber daya yang harus ada dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Sarana dan prasarana mencakup alat, fasilitas, teknologi, maupun media yang digunakan oleh para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya secara optimal di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan, alat komunikasi, dan media informasi menjadi hambatan dalam pengawasan dan sosialisasi yang luas. Tanpa fasilitas yang memadai, pengawasan hanya bisa dilakukan secara terbatas dan tidak merata. Minimnya media sosialisasi, terutama yang berbasis teknologi atau komunikasi massa, menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perda, sehingga tingkat kepatuhan menjadi rendah. Tidak adanya sarana khusus untuk pendekatan budaya terhadap masyarakat adat, yang memiliki tradisi budaya berbeda dalam hal penggunaan minuman beralkohol, mempersulit implementasi perda tanpa dukungan alat maupun media yang tepat. Dalam teori Edward III, keberadaan dan kecukupan sarana dan prasarana sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena pelaksana membutuhkan sarana untuk menjalankan tugasnya, baik di lapangan maupun dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ketiadaan atau keterbatasan sarana ini dapat menghambat efektivitas dan menurunkan hasil implementasi.

d) Kewenangan

Pendapat Bapak Abd. Khalid M (Satpol PP): Beliau menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah (Perda) di lapangan sudah berjalan dengan pelaksanaan pengawasan rutin dan tindakan seperti penyitaan serta pemberian surat peringatan. Ini menunjukkan adanya kewenangan formal Satpol PP untuk melakukan tindakan penegakan berdasarkan perda. Namun, ia juga mengusulkan agar sanksi-sanksi yang melekat pada perda dapat diperkuat atau ditambahkan, yang merupakan tanda bahwa kewenangan saat ini dinilai kurang optimal dalam memberikan efek jera yang kuat kepada pelanggar.

Kekurangan anggaran yang disampaikan bahkan turut memengaruhi efektivitas penggunaan kewenangan, terutama dalam aspek sosialisasi sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran. Pendapat Dila (mahasiswa): Ia mengakui perda sudah berjalan, namun masih belum maksimal. Dila mengungkapkan keprihatinan terkait penyalahgunaan izin oleh pihak tertentu yang memanfaatkan celah perizinan untuk menjual minuman keras ilegal dan bahkan menjadi tempat praktik prostitusi. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan kewenangan, karena petugas mungkin belum memiliki kewenangan penuh atau sarana yang cukup untuk membongkar praktek penyalahgunaan tersebut atau dipengaruhi oleh kendala lain seperti kurangnya sosialisasi serta dukungan budaya. Selain itu, keberadaan budaya masyarakat adat yang melegalkan praktik minuman beralkohol menimbulkan tantangan tersendiri

yang membutuhkan kewenangan dan pendekatan berbeda agar perda dapat dilaksanakan secara efektif di konteks lokal.

Satpol PP secara institusional sudah memiliki kewenangan untuk menindak dan memproses pelanggaran perda terkait penjualan minuman beralkohol ilegal, yaitu melakukan penyitaan dan pemberian surat peringatan serta pengawasan berkala. Namun, kewenangan tersebut dirasakan masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera secara signifikan melalui penambahan atau pemberatan sanksi sesuai harapan petugas. Kewenangan tanpa dukungan lainnya, seperti anggaran dan sarana/prasarana, menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan, karena proses penegakan hukum membutuhkan dukungan penuh agar tidak mudah diabaikan oleh pelanggar. Adanya penyalahgunaan izin dan praktek tersembunyi seperti penjualan ilegal dan praktik prostitusi menandakan ada keterbatasan dalam kewenangan pengawasan yang bersifat preventif dan represif, sehingga perlu disempurnakan prosedur, peraturan pendukung, dan penguatan kewenangan serta integritas pelaksana. Aspek budaya lokal yang berbeda juga menjadi tantangan bagi kewenangan yang sifatnya formal, sehingga pendekatan kewenangan harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya agar perda dapat diterima dan ditaati masyarakat adat.

3. Aspek Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Disposisi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi karena pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi bias atau hambatan dalam praktik pelaksanaan.

Menurut teori implementasi kebijakan yang digunakan, disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Dengan kata lain, disposisi mencerminkan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan kemampuan pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh disposisi mereka.⁴³

Pelaksana memiliki sikap positif dan dedikasi tinggi, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, jika disposisi pelaksana negatif atau tidak sejalan dengan kebijakan, hal ini dapat menimbulkan hambatan nyata dalam proses implementasi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana harus memperhatikan disposisi ini agar mereka benar-benar memiliki kemauan dan komitmen untuk mewujudkan tujuan kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Adapun wawancara dengan Satpol PP Bapak Abd. Khalid M, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“latar belakang adanya perda ini, karena semakin maraknya minuman beralkohol di kafe-kafe. Implementasi perda ini dilapangan ya berjalan karena setiap bulan kami turun ke lapangan untuk meninjau apakah masih ada penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, Terakit proses pengawasan kami melakukan penyitaan dan memberikan surat peringatan dan melakukan pengecekan tiga bulan sekali untuk memastikan apakah oknum ini masih menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, harapan saya untuk kedepannya terkait peraturan daerah ini yaitu untuk ditambahkan sangsi-sangsinya, sosialisasinya perlu ditingkatkan dan

⁴³ Rini Aristin and Rina Nur Azizah, “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura,” *Reformasi*, 8.2 (2018), pp. 120–35.

anggarannya juga perlu di adakan sebab kami sangat kekurangan anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas”.⁴⁴

Dalam wawancara di atas, dapat di lihat bahwa pelaksana perda memiliki disposisi yang positif dan komitmen tinggi terhadap implementasi peraturan daerah terkait pengawasan penjualan minuman beralkohol. Hal ini tercermin dari keseriusan mereka dalam melakukan pengawasan secara rutin, yakni turun ke lapangan setiap bulan untuk meninjau dan memastikan tidak adanya penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Pelaksana juga aktif dalam mengambil tindakan tegas seperti penyitaan barang dan pemberian surat peringatan, serta melakukan pengecekan berkala setiap tiga bulan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya memahami pentingnya peraturan tersebut, tetapi juga memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan demi kepentingan masyarakat dan ketertiban umum. Namun, pelaksana juga mengungkapkan adanya kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan penguatan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana sudah baik, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang memadai.

Pelaksana berharap adanya penambahan sanksi dan peningkatan sosialisasi agar efektivitas perda semakin optimal. Harapan ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya dukungan kebijakan yang lebih lengkap dan sumber daya yang

⁴⁴ Abd. Khalid M, Satpol PP bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, wawancara di lakukan di kantor Satpol PP Luwu Utara pada tanggal 23 Mei 2025.

cukup agar komitmen mereka dalam melaksanakan perda dapat berjalan lebih maksimal.

Wawancara dengan masyarakat sipil ibu Marlina, S.Sos., sekretaris Kelurahan Bone, terkait dengan aspek disposisi dalam implementasi peraturan daerah ini, beliau mengatakan bahwa:

“Pengawasan dari kelurahan itu tidak ada tetapi pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti polri dan satpol PP itu pasti ada dan berjalan. Perubahan yang signifikan sangat terlihat dari berkurangnya penjual minuman keras, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dimana sangat marak penjualan minuman beralkohol utamanya di kafe-kafe dan tempat hiburan.”⁴⁵

Hasil wawancara di atas, meskipun pengawasan dari kelurahan dinyatakan tidak ada, pelaksana dari institusi seperti Polri dan Satpol PP menunjukkan disposisi yang kuat dan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan yang berjalan secara konsisten dan berdampak positif, yaitu berkurangnya penjual minuman keras, terutama di kafe-kafe dan tempat hiburan.

Disposisi yang positif dan dedikasi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, Polri dan Satpol PP memiliki sikap yang mendukung dan kemauan yang kuat untuk menegakkan peraturan, sehingga terjadi perubahan signifikan yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, ketiadaan pengawasan dari kelurahan dapat mengindikasikan kurangnya disposisi atau komitmen dari pihak tersebut, yang berpotensi menjadi titik lemah dalam sistem pengawasan secara keseluruhan.

⁴⁵ Marlina., sekretaris Kelurahan Bone, wawancara dilakukan di kelurahan bone masamba pada tanggal 24 Mei 2025.

Analisis ini menegaskan pentingnya disposisi yang sejalan dan konsisten di semua tingkat pelaksana agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Keterlibatan aktif dan sikap positif dari seluruh pihak, termasuk kelurahan, akan memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, peningkatan disposisi di semua lapisan pelaksana sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan jangka panjang kebijakan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Perspektif teori ini, disposisi pelaksana dalam implementasi perda pengawasan penjualan minuman beralkohol menunjukkan sikap yang sangat positif dan komitmen yang tinggi. Pelaksana tidak hanya memiliki kemauan kuat untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tetapi juga secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan sosialisasi serta sanksi, disposisi yang baik ini menjadi modal utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan.⁴⁶ Oleh karena itu, dukungan dari pihak terkait dalam bentuk sumber daya dan kebijakan yang lebih lengkap sangat diperlukan agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

⁴⁶ Andi Muhammad Darmawan, I Gusti Ngurah Suwetha, and Anwar Rosshad, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dua aspek utama yaitu:

- a) Mekanisme atau Standar Prosedur Pelaksanaan (Standard Operating Procedure/SOP)

SOP yang baik harus memberikan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh pelaksana. SOP ini berfungsi sebagai panduan teknis agar pelaksanaan kebijakan berjalan teratur dan konsisten tanpa menimbulkan kebingungan atau tumpang tindih tugas.

- b) Struktur Organisasi atau Pembagian Kerja

Struktur organisasi yang efektif mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit atau individu dalam birokrasi. Pembagian kerja yang baik menghindarkan fragmentasi yang berlebihan dan memastikan koordinasi antar bagian berjalan lancar.⁴⁷

Wawancara peneliti bersama dengan Bapak Asnabar, S.KM., selaku bidang penegakkan perda, terkait dengan aspek Struktur Birokrasi dalam implementasi peraturan daerah ini, beliau mengatakan bahwa:

“untuk struktur birokrasi ini, yang mengatur langkah-langkah teknis pelaksanaan tugas penegakan perda dan ketertiban umum itu seluruh anggota Satpol PP, kami memiliki panduan yang jelas dan sistematis sehingga pelaksanaan tugas menjadi konsisten dan sesuai aturan dan

⁴⁷ Simon Sumanjoyo Hutagalung and Himawan Indrajat, “Policy Implementation on Guidelines for New Habits Adaptation Lampung Province: Survey on Student Groups,” *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 2022, pp. 526–33.

pastinya struktur organisasi kami sudah terorganisasi dan terstruktur, mulai dari Kepala Satpol PP, kepala bidang, seksi, hingga anggota di lapangan. Pembagian kerja ini berdasarkan keahlian dan spesifikasi tugas masing-masing, sehingga setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas. Struktur ini memudahkan koordinasi dan pengawasan, serta memastikan dijalankan dengan baik”.⁴⁸

Wawancara di atas menggambarkan pemahaman dan penerapan struktur birokrasi yang efektif di lingkungan Satpol PP, yang sangat relevan dengan konsep struktur birokrasi. Dalam teori ini, struktur birokrasi meliputi dua aspek utama, yakni prosedur standar pelaksanaan (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja yang jelas.

Dari pernyataan pelaksana Satpol PP, terlihat bahwa mereka memiliki panduan yang jelas dan sistematis yang mengatur langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan tugas penegakan perda dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan keberadaan SOP yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang memudahkan pelaksanaan tugas secara konsisten dan sesuai aturan. SOP yang terstruktur dengan baik menjadi fondasi penting agar pelaksanaan kebijakan tidak terhambat oleh ketidakjelasan prosedur.

Struktur organisasi Satpol PP yang dijelaskan mulai dari Kepala Satpol PP, kepala bidang, seksi, hingga anggota di lapangan menunjukkan adanya pembagian kerja yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Pembagian tugas berdasarkan keahlian dan spesifikasi masing-masing unit menciptakan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap bagian tahu peran dan fungsinya dalam

⁴⁸ Asnabar, Satpol PP bidang penegakkan perda, Wawancara di kantor Satpol PP pada tanggal 23 Mei 2025

mendukung implementasi kebijakan. Struktur yang demikian memudahkan koordinasi dan pengawasan, dua faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Dengan struktur birokrasi yang terorganisasi dan SOP yang sistematis, Satpol PP mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, meminimalkan konflik internal dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini bahwa struktur birokrasi yang baik akan mendukung disposisi pelaksana dan sumber daya lainnya sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Wawancara ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah menerapkan prinsip-prinsip struktur birokrasi yang efektif sesuai teori, dengan SOP yang jelas dan struktur organisasi yang terstruktur, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan perda dan penegakan ketertiban umum di lapangan.

1. Aspek Komunikasi

Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam proses implementasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa penerapan konsep komunikasi meliputi transmisi pesan, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian sangat krusial dalam sosialisasi Perda Minuman Beralkohol. Meskipun ada kendala seperti keterbatasan anggaran dan jangkauan sosialisasi, upaya untuk menyampaikan informasi secara langsung dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami merupakan langkah positif. Peningkatan kualitas komunikasi di ketiga aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap peraturan, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Aspek Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan dan sinergi sumber daya, baik manusia, finansial, sarana prasarana, maupun kewenangan. Analisis menggaris bawahi bahwa setiap aspek sumber daya harus diperkuat secara bersamaan agar pelaksanaan Perda dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perhatian terhadap faktor budaya masyarakat juga penting dalam merancang strategi implementasi, karena nilai dan kebiasaan lokal dapat mempengaruhi penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan. Pendekatan yang sensitif budaya dan sosialisasi intensif akan memperkuat dukungan masyarakat dan memperbesar peluang keberhasilan implementasi.

3. Aspek Disposisi

Disposisi pelaksana merupakan modal utama dalam keberhasilan implementasi. Wawancara menunjukkan bahwa pelaksana Perda memiliki sikap positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan penjualan minuman beralkohol. Mereka tidak hanya memiliki kemauan kuat, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Kendala seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan sosialisasi serta sanksi memang ada, namun disposisi yang baik ini menjadi kekuatan utama. Oleh karena itu, dukungan dari pihak terkait berupa sumber daya dan kebijakan yang lebih lengkap sangat diperlukan agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Wawancara dengan Satpol PP mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip struktur birokrasi telah diterapkan dengan baik, yaitu adanya SOP yang jelas dan struktur organisasi yang terorganisasi dan terstruktur mulai dari pimpinan hingga anggota lapangan. Pembagian kerja berdasarkan keahlian dan spesifikasi tugas memudahkan koordinasi dan pengawasan, sehingga pelaksanaan perda dan penegakan ketertiban umum dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur. Struktur birokrasi yang baik ini mendukung disposisi pelaksana dan penggunaan sumber daya secara optimal.

Keempat aspek di atas dapat dilihat bahwa Implementasi Perda Minuman Beralkohol dapat berjalan efektif dan berkelanjutan apabila aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi diperkuat secara simultan. Komunikasi yang jelas dan konsisten meningkatkan pemahaman masyarakat, sumber daya yang memadai mendukung pelaksanaan, disposisi pelaksana yang positif menjadi modal utama, dan struktur birokrasi yang terorganisasi memastikan tugas terlaksana dengan baik. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya masyarakat serta dukungan kebijakan yang lengkap akan semakin memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan ini.

C. Peran kearifan lokal masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkol

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Asnabar, S.KM., selaku bidang penegakkan perda, terkait dengan peran kearifan masyarakat Luwu Utara terhadap penerimaan peraturan daerah No 03 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol. beliau mengatakan bahwa:

“Untuk peran kearifan lokal itu sendiri tidak bisa dicampuri, ada tradisi yang melegalkan hal ini, seperti pada masyarakat Toraja dan Bali yang menetap atau mermukim di Luwu Utara yang umumnya bebas mengonsumsi minuman beralkohol dalam acara atau kegiatan-kegiatan seperti pesta pernikahan dan kematian. Pada masyarakat Toraja, misalnya, minuman beralkohol tradisional seperti tuak selalu disajikan dalam perayaan pesta adat dan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang memperlerat persaudaraan. Proses sosial budaya ini juga melibatkan tamu undangan yang biasanya ikut mengonsumsi tuak demi menghormati tuan rumah. Selain itu, di kalangan masyarakat yang berstatus sosial ekonomi tinggi, minuman bir juga sering disediakan dalam acara-acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di Toraja Utara merupakan bagian dari tradisi masyarakat, baik dalam perayaan pesta adat maupun kegiatan sehari-hari. Begitu pula di Bali, minuman beralkohol seperti arak menjadi bagian dari ritual dan upacara adat yang dihormati sebagai simbol keberkahan dan penghormatan terhadap leluhur”.⁴⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat Toraja, khususnya di Luwu Utara, merupakan bagian integral dari tradisi dan budaya mereka. Minuman beralkohol tradisional seperti tuak disajikan dalam perayaan pesta adat dan berfungsi untuk memperlerat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Proses sosial ini melibatkan tamu

⁴⁹ Asnabar, Satpol PP bidang penegakkan perda, Wawancara di kantor Satpol PP pada tanggal 23 Mei 2025

undangan yang menghormati tuan rumah dengan ikut mengonsumsi tuak, menandakan pentingnya aspek kebersamaan dalam budaya mereka.

Selain itu, di kalangan masyarakat berstatus sosial ekonomi tinggi, minuman seperti bir juga sering dijadikan hidangan dalam acara-acara tertentu, menunjukkan bahwa konsumsi alkohol tidak hanya terbatas pada tradisi, tetapi juga meluas ke aspek sosial lainnya.⁵⁰

Fenomena serupa juga terlihat di Bali, di mana minuman beralkohol seperti arak memiliki makna ritual dan simbolis dalam upacara adat. Ini menunjukkan bahwa di kedua daerah, minuman beralkohol tidak sekadar dikonsumsi, tetapi juga dihormati sebagai bagian dari budaya dan tradisi yang kaya.⁵¹

Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Toraja dan Bali sangat mempengaruhi pandangan mereka terhadap minuman beralkohol, yang dapat menjadi tantangan dalam penerimaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang minuman beralkohol. Penerapan peraturan ini perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Abd. Khalid M, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kearifan lokal jika dilihat dari sudut pandang budaya dan agama, dari sudut pandang budaya boleh-boleh saja seperti pada masyarakat adat Toraja dan Bali yang menetap di Luwu Utara yang dimana setiap ada acara pernikahan dan kematian pasti ada tradisi mengonsumsi minuman beralkohol. Dari sudut pandang budaya, konsumsi minuman beralkohol dalam acara adat seperti pernikahan dan kematian di masyarakat Toraja dan

⁵⁰ Suhardi Suhardi, “Preferensi Peminum Alkohol Di Indonesia Menurut Riskesdas 2007,” *Buletin Penelitian Kesehatan*, 39.4 (2011).

⁵¹ I Wayan Sunampan Putra, “Arak Bali Dalam Kehidupan Masyarakat Karangasem Bali Perspektif Sosioreligius,” *Widya Katambung*, 14.2 (2023), pp. 95–104.

Bali di Luwu Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi mereka. Misalnya, di Toraja, minuman tradisional seperti tuak selalu disajikan dalam pesta adat dan dianggap sebagai simbol persaudaraan serta penghormatan kepada tamu undangan. Proses sosial budaya ini bahkan melibatkan tamu yang biasanya ikut mengonsumsi tuak sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Selain itu, masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi juga sering menyediakan bir dalam acara-acara tersebut. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Di Bali, minuman beralkohol seperti arak juga memiliki peran penting dalam ritual dan upacara adat, menjadi simbol keberkahan dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh karena itu, dari perspektif budaya, tradisi mengonsumsi minuman beralkohol dalam acara pernikahan dan kematian dianggap wajar dan diterima sebagai bagian dari kearifan lokal yang mempererat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat”⁵²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Toraja dan Bali yang tinggal di Luwu Utara memiliki dampak signifikan terhadap pandangan mereka terhadap konsumsi minuman beralkohol. Dari sudut pandang budaya, mengonsumsi minuman beralkohol dalam acara pernikahan dan kematian merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dari identitas budaya mereka.

Minuman tradisional seperti tuak di Toraja dan arak di Bali disajikan dalam perayaan adat sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan. Proses sosial ini melibatkan tamu undangan yang ikut serta dalam konsumsi minuman tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Selain itu, masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi sering menyediakan bir, menunjukkan bahwa konsumsi alkohol juga menjadi bagian dari praktik sosial.⁵³

⁵² Abd. Khalid M, Satpol PP bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, wawancara di kantor Satpol PP Luwu Utara.

⁵³ Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, and Arsyad Rahman, “Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara,” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11.2 (2015), pp. 76–85.

Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan memperkuat ikatan sosial serta spiritual di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif budaya, konsumsi minuman beralkohol dianggap wajar dan diterima dalam konteks acara adat, yang menjadi tantangan dalam penerimaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal ini agar peraturan dapat diimplementasikan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

Wawancara dengan masyarakat sipil dengan ibu Marlina, S.Sos., sekretaris Kelurahan Bone beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, dari sudut pandang budaya, sebenarnya beberapa tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat bisa saja dihilangkan atau diubah, terutama jika tradisi tersebut dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Namun, apabila tradisi itu sudah menjadi bagian dari adat istiadat yang mengakar kuat di masyarakat, maka sangat sulit untuk dihilangkan begitu saja. Tradisi tersebut sudah menjadi identitas dan kebiasaan turun-temurun yang sulit dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Sebaiknya tradisi yang sudah mengakar tersebut diselaraskan dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan adat bisa berjalan dengan tertib dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini penting agar tidak menimbulkan konflik sosial dan agar masyarakat tetap bisa menjalankan tradisi dengan cara yang lebih teratur dan sesuai norma”⁵⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sudut pandang budaya, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai dinamika tradisi dalam masyarakat. Narasumber menyatakan bahwa meskipun beberapa tradisi atau kebiasaan dapat diubah atau dihilangkan, terutama jika dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, tantangan muncul ketika tradisi tersebut telah menjadi

⁵⁴ Marlina, sekretaris Kelurahan Bone, wawancara dilakukan di kantor kelurahan bone Masamba.

bagian dari adat istiadat yang mengakar kuat. Tradisi yang telah berlangsung lama ini dipandang sebagai identitas kolektif dan kebiasaan turun-temurun, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan secara sepihak.

Narasumber menekankan pentingnya menyelaraskan tradisi yang sudah ada dengan peraturan daerah yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan adat dapat dilakukan dengan tertib dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat, yang dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara praktik adat dan peraturan yang ditetapkan.

Pentingnya regulasi ini juga berfungsi untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan tradisi mereka dalam kerangka yang lebih teratur dan sesuai dengan norma yang diakui. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya dapat mempertahankan kearifan lokal mereka, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan dalam konteks sosial dan hukum.⁵⁵

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa keberlanjutan tradisi dalam masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, yang menghargai nilai-nilai budaya sambil tetap mematuhi peraturan yang ada. Keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap hukum merupakan kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan memastikan bahwa masyarakat dapat berkembang tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Selanjutnya wawancara bersama Aris selaku pemuda di Luwu Utara, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁵ Mesa, Grendhard Djaga, and Mardian Putra Frans. "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba." *Unes Law Review* 6.3 (2024): 8307-8314.

“Melihat dari sudah pandang budaya, dari sudah pandang budaya bisa kita lihat ada budaya yang mengizinkan seperti orang Toraja dan orang Bali dimana hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam acara pernikahan atau perkawinan. Dari sudut pandang budaya, kita memang bisa melihat bahwa ada tradisi yang mengizinkan konsumsi minuman beralkohol, terutama di kalangan masyarakat Toraja dan Bali. Dalam konteks acara pernikahan, misalnya, minuman beralkohol seperti tuak di Toraja dan arak di Bali sudah menjadi bagian integral dari perayaan tersebut”⁵⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sudut pandang budaya, terdapat pengakuan yang jelas mengenai tradisi yang mengizinkan konsumsi minuman beralkohol, khususnya dalam konteks masyarakat Toraja dan Bali. Dalam perayaan acara pernikahan, minuman beralkohol seperti tuak di Toraja dan arak di Bali bukan hanya sekadar tambahan, tetapi telah menjadi bagian integral dari ritual tersebut. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang melekat dalam komunitas, di mana konsumsi minuman beralkohol berfungsi sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan kebersamaan.

Di kalangan masyarakat Toraja, misalnya, tuak disajikan dalam setiap pesta pernikahan sebagai bentuk penghargaan kepada tamu undangan. Proses sosial ini tidak hanya memperkuat ikatan antaranggota masyarakat, tetapi juga menegaskan identitas budaya mereka. Hal yang sama juga berlaku di Bali, di mana arak digunakan dalam ritual yang dianggap membawa berkah dan sebagai penghormatan terhadap leluhur.

Namun, wawancara ini juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan penerapan peraturan daerah yang mengatur konsumsi alkohol. Masyarakat sering kali merasa bahwa regulasi tersebut dapat

⁵⁶ Aris, pemuda, wawancara dilakukan di kecamatan Masamba.

bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang telah ada selama berabad-abad. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Menjaga keseimbangan antara tradisi dan regulasi, diperlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat. Dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal, diharapkan pelaksanaan peraturan dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah mengakar kuat. Hal ini penting agar masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka dengan cara yang lebih teratur, aman, dan sesuai dengan norma yang berlaku, sambil tetap menjaga warisan budaya yang berharga.

Selanjutnya wawancara dengan Dila selaku mahasiswi, beliau mengatakan bahwa:

“dari sisi budaya itu sendiri masih banyak masyarakat adat yang melegalkan hal ini utamanya pada masyarakat adadtToraja yang bermuim di Luwu Utara. Dari perspektif budaya, kita bisa melihat bahwa banyak masyarakat adat, terutama masyarakat Toraja, memang melegalkan dan menganggap konsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari tradisi mereka. Ini sangat terlihat dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan atau perayaan kematian, di mana minuman seperti tuak menjadi bagian integral dari ritual tersebut. Tradisi ini sangat relevan karena telah menjadi bagian dari identitas mereka selama berabad-abad. Masyarakat Toraja melihat konsumsi tuak sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan. Dalam konteks acara, tamu yang ikut mengonsumsi tuak dianggap sebagai penghormatan kepada tuan rumah, yang memperkuat ikatan sosial di antara mereka”⁵⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sisi budaya, masyarakat adat, khususnya masyarakat Toraja di Luwu Utara, melegalkan dan menganggap konsumsi minuman beralkohol sebagai bagian integral dari tradisi mereka. Praktik ini terlihat jelas dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan dan perayaan

⁵⁷ Dila, Mahasiswi, wawancara dilakukan di kecamatan Masamba.

kematian, di mana minuman tradisional seperti tuak disajikan sebagai simbol penting dalam ritual tersebut.

Tradisi ini memiliki relevansi yang mendalam, karena telah menjadi elemen identitas masyarakat Toraja selama berabad-abad. Konsumsi tuak tidak hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga berfungsi sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan. Dalam konteks acara, ketika tamu turut mengonsumsi tuak, itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan komunitas.⁵⁸

Dengan demikian, wawancara ini menegaskan bahwa tradisi konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat Toraja adalah refleksi dari nilai-nilai budaya yang mendalam dan berfungsi untuk mempertahankan hubungan sosial yang erat dalam komunitas. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam konteks regulasi yang mengatur konsumsi alkohol.

Selanjutnya wawancara dengan Wulan Aisyah Ramadani dan Magfira

Askia Sakina selaku pelajar, beliau mengatakan bahwa :

“Terima kasih. Menurut saya, kearifan lokal masyarakat Luwu Utara sangat berpengaruh terhadap penerimaan PERDA No. 3 Tahun 2013. Masyarakat, terutama yang berasal dari adat Toraja dan Bali, memiliki tradisi yang melegalkan konsumsi minuman beralkohol dalam berbagai acara adat. Misalnya, dalam pernikahan atau upacara kematian, minuman seperti tuak dan arak selalu disajikan. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari identitas mereka. Masyarakat melihat konsumsi minuman beralkohol dalam konteks acara adat sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan. Ketika tamu

⁵⁸ Riskiyani, Shanti, Miftahul Jannah, and Arsyad Rahman. "Aspek sosial budaya pada konsumsi minuman beralkohol (Tuak) di Kabupaten Toraja Utara." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11.2 (2015): 76-85.

mengonsumsi minuman tersebut, itu menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan memperkuat hubungan sosial dalam komunitas”⁵⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Luwu Utara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2013. Masyarakat, khususnya yang berasal dari adat Toraja dan Bali, memiliki tradisi yang melegalkan konsumsi minuman beralkohol dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan dan upacara kematian.

Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya mereka, tetapi juga berfungsi sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan. Dalam konteks acara, konsumsi minuman beralkohol oleh tamu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial di antara anggota komunitas.

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat saat menerapkan peraturan yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Memahami dan menghormati kearifan lokal dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Selanjutnya wawancara dengan Hikmah masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

“Dari sudut pandang budaya, minuman beralkohol, seperti tuak di Toraja dan arak di Bali, memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai acara adat. Dalam konteks pernikahan atau upacara kematian, minuman ini bukan hanya sekadar konsumsi, tetapi juga simbol dari persaudaraan dan

⁵⁹ Wulan Aisyah Ramadani, Magfira Askia Sakina, pelajar, wawancara dilakukan di kecamatan Masamba.

penghormatan. Tradisi ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat kami selama berabad-abad. Konsumsi minuman beralkohol dalam acara adat dilihat sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial. Ketika tamu mengonsumsi minuman tersebut, itu menunjukkan penghormatan kepada tuan rumah, yang sangat dihargai dalam budaya kami”⁶⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sudut pandang budaya, minuman beralkohol seperti tuak di Toraja dan arak di Bali memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai acara adat. Dalam konteks pernikahan dan upacara kematian, minuman ini bukan sekadar konsumsi, melainkan juga simbol dari persaudaraan dan penghormatan di antara anggota masyarakat. Tradisi ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad, menjadikannya bagian integral dari identitas budaya mereka.

Konsumsi minuman beralkohol dalam acara adat dilihat sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial. Ketika tamu mengonsumsi minuman tersebut, hal itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah, yang sangat dihargai dalam budaya Toraja dan Bali. Proses ini tidak hanya menegaskan hubungan antarindividu, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas secara keseluruhan.

Namun, wawancara ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan tradisi ini di tengah regulasi yang mengatur konsumsi alkohol. Ada kekhawatiran bahwa peraturan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal bisa mengancam keberlangsungan tradisi yang telah ada. Oleh karena itu, penting untuk ada dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat, agar regulasi yang diterapkan dapat menghormati dan melindungi tradisi budaya yang telah ada.

⁶⁰ Hikmah, Masyarakat, wawancara dilakukan di kecamatan Masamba.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap kearifan lokal dalam konteks peraturan yang ada. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, dapat tercipta keseimbangan yang harmonis antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga masyarakat dapat terus menjalankan tradisi mereka dengan cara yang teratur dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

menurut budaya dan agama pandangan minuman beralkohol dari segi budaya tentunya itu tidak bisa di ganggu gugat di karenakan adanya acara – acara adat pernikahan dan kematian di kalangan suku suku tertentu yang menetap di Luwu Utara, harus ada pengawasan yang ketat supaya anak – anak tidak terlibat dalam penyalagunaan minuman beralkohol atau minuman keras, dampak peraturan ini terhadap masyarakat sangat bagus karena tidak lagi banyak penjualan minuman beralkohol secara bebas.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Hasnaeni selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“menurut budaya dan agama pandangan minuman beralkohol dari segi budaya tentunya itu tidak bisa di ganggu gugat di karenakan adanya acara – acara adat pernikahan dan kematian di kalangan suku suku tertentu yang menetap di Luwu Utara, harus ada pengawasan yang ketat supaya anak – anak tidak terlibat dalam penyalagunaan minuman beralkohol atau minuman keras, dampak peraturan ini terhadap masyarakat sangat bagus karena tidak lagi banyak penjualan minuman beralkohol secara bebas”⁶¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari perspektif budaya dan agama, konsumsi minuman beralkohol di Luwu Utara memiliki kedudukan yang kuat, terutama dalam konteks acara adat seperti pernikahan dan kematian. Tradisi ini

⁶¹ Hasnaeni, Masyarakat, Wawancara dilakukan di kecamatan Masamba.

dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya suku-suku tertentu yang menetap di wilayah tersebut, dan oleh karena itu, tidak dapat diganggu gugat.

Namun, di sisi lain, pentingnya pengawasan yang ketat menjadi sorotan utama. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras, yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dampak dari peraturan yang mengatur penjualan minuman beralkohol terbukti positif, dengan berkurangnya penjualan secara bebas. Ini menunjukkan bahwa regulasi dapat membantu masyarakat menjaga tradisi sambil melindungi generasi muda dari risiko yang terkait dengan konsumsi alkohol. Kesimpulannya, ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan masyarakat, sehingga tradisi dapat dilanjutkan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan.⁶²

Kearifan lokal masyarakat Luwu Utara, khususnya dari suku Toraja dan Bali, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan dan penerimaan terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang minuman beralkohol. Tradisi konsumsi minuman beralkohol, seperti tuak dan arak, dalam berbagai acara adat khususnya pernikahan dan kematian merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Konsumsi minuman ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan antar anggota komunitas. Adapun dalam Peraturan Daerah Luwu

⁶² Amalia, Yosita. "Peran kebudayaan dalam pembentukan kesadaran sosial dan lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1.1 (2023): 9-18.

Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang minuman beralkohol Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk acara tertentu dan tempat tertentu.”⁶³

Berdasarkan pasal di atas dalam peraturan daerah yang mengatur larangan minum alkohol di tempat yang tidak berizin dengan pengecualian untuk acara dan tempat tertentu Peraturan Daerah memberikan ruang pengecualian bagi minum minuman beralkohol dalam konteks kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Contohnya, beberapa Peraturan daerah memperbolehkan penggunaan minuman beralkohol untuk keperluan adat karena dianggap bagian dari tradisi dan budaya setempat yang harus dihormati dan dilindungi. Diperbolehkannya minum minuman beralkohol dalam acara adat tertentu sesuai dengan pasal peraturan daerah adalah upaya mempertahankan budaya dan tradisi sekaligus melaksanakan pengendalian yang terukur dengan memberikan izin khusus untuk tempat dan acara tertentu yang sudah diatur secara ketat oleh pemerintah daerah.

Adapun Pasal 13 Ayat 2 berbunyi

“larangan diedarkan diperjual belikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan acara tertentu”⁶⁴

Peraturan daerah yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara umum biasanya memberikan pengecualian atau dispensasi untuk konsumsi dan penggunaan minuman beralkohol yang berkaitan dengan acara adat istiadat dan upacara keagamaan. Hal ini karena minuman beralkohol

⁶³ Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol Pasal 12 Ayat 3

⁶⁴ Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol Pasal 13 Ayat 2

tradisional dianggap bagian dari tradisi budaya yang harus dilestarikan dan dihormati sebagai warisan leluhur.

Pengecualian ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat menikmati tradisi mereka tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keselamatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin ini, agar tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan tujuan awalnya.

Dari wawancara dengan berbagai narasumber, terungkap bahwa meskipun tradisi ini memiliki makna yang dalam, penting untuk memastikan pengawasan yang ketat terhadap konsumsi alkohol, terutama untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan. Peraturan yang ada menunjukkan dampak positif, dengan berkurangnya penjualan minuman beralkohol secara bebas, sehingga membantu menjaga tradisi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada dalam menyelaraskan kearifan lokal dengan regulasi yang diterapkan. Diskusi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya menghormati nilai-nilai budaya, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan pentingnya menghargai tradisi dan nilai-nilai budaya dalam konteks hukum yang berlaku. Keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap peraturan adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial, dimana masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Luwu Utara berjalan efektif dan berkelanjutan, dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi diperkuat secara simultan. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi penunjang penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Disposisi pelaksana yang positif dan berkomitmen tinggi merupakan modal utama keberhasilan implementasi, sementara struktur birokrasi yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik memastikan tugas-tugas pelaksanaan terlaksana secara efektif dan efisien. Selain itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya masyarakat serta dukungan kebijakan yang komprehensif akan semakin memperkuat keberhasilan pelaksanaan perda ini sesuai dengan kerangka teori yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai aspek tersebut dalam implementasi kebijakan publik.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Luwu Utara, khususnya dari suku Toraja dan Bali, memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2013. Tradisi konsumsi minuman beralkohol seperti tuak dan arak yang melekat dalam berbagai acara adat—khususnya pernikahan dan kematian—

merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat. Konsumsi minuman beralkohol ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan antaranggota komunitas. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap kearifan lokal sangat penting dalam merancang strategi implementasi perda agar dapat diterima secara luas dan berjalan dengan efektif.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat perlu meningkatkan komunikasi sosialisasi Peraturan Daerah Minuman Beralkohol dengan bahasa yang mudah dan media yang tepat. Libatkan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi.
2. Perkuat dukungan sumber daya, termasuk anggaran dan pelatihan petugas, agar pelaksanaan perda berjalan optimal.
3. Integrasikan nilai kearifan lokal dalam strategi implementasi perda dengan melibatkan tokoh adat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.
4. Dukungan kebijakan yang lengkap dan penambahan sanksi yang tegas perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan kebijakan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, Luffita, 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional', *Yuridika*, 33.1 (2018), pp. 93–11
- Amalia, Yosita. "Peran kebudayaan dalam pembentukan kesadaran sosial dan lingkungan." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 1.1 (2023): 9-18
- Andi Muhammad Darmawan, I Gusti Ngurah Suwetha, and Anwar Rosshad, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Aris Ardiansyah, Muh. Reza Faisal Ramli, Muh. Ikhwan Setiawan Asmi Nurdin" Kecamatan Masamba dalam Angka 2024" Badan Pusat Statistik Luwu Utara, Masamba 2024.
- Arnold, Gwen, and Robert Holahan, 'The Federalism of Fracking: How the Locus of Policy-Making Authority Affects Civic Engagement', *Publius: The Journal of Federalism*, 44.2 (2014), pp. 344–68
- Bhagaskoro, Pradipto, Rommel Utungga Pasopati, and Syarifuddin Syarifuddin, 'Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1.2 (2019), p. 112, doi:10.33474/jisop.v1i2.4806
- Bramanta, I Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani, 'Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.1 (2020), pp. 120–27
- Chetty, Raj, and others, 'Social Capital I: Measurement and Associations with Economic Mobility', *Nature*, 608.7921 (2022), pp. 108–21
- Fadhallah, R A, *Wawancara* (Unj Press, 2021)
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl HR Soebrantas No, Hajar M, and Tampan Pekanbaru, *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam*, DLXIII
- Ferhat, Muhammad, 'Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Tinjauan Maqashid Syari'ah' 2024, 2024
- Fernández, María E, and others, 'Educational and Ecological Assessment: Predisposing, Enabling and Reinforcing Factors', *Health Program Planning*,

Implementation, and Evaluation: Creating Behavioral, Environmental, and Policy Change, 148 (2022)

Hadi, Ismet, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo', *Jurnal Al Himayah*, 3.1 (2019), pp. 67–83

Hamzah, K., Hamsah Hasan, and Amirullah Amirullah. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.2 (2019): 187-199.

Hidayati, Deny, *Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat... | Deny Hidayati MEMUDARNYA NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (WANING VALUE OF LOCAL WISDOM IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES)*, *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 2016, XI

Islami, Ihsan Fikri. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan, Banten)*. BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

I Wayan Sunampan Putra, "Arak Bali Dalam Kehidupan Masyarakat Karangasem Bali Perspektif Sosioreligius," *Widya Katambung*, 14.2 (2023), pp. 95–104.

Jember Regency Green Open Space," *Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science*, 2.1 (2021),

Jesica Angel Putri Setyawan and Ananta Prathama, "Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling)," *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7.1 (2024)

Juliansyah, Noor, 'Metode Penelitian (Skripsi, Tesis Disertai & Karya Ilmiah)' (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), pp. 87–98, doi:10.35316/istidlal.v5i2.348

Made, I, and others, *KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA MBAWA DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA LOCAL WISDOM OF MBAWA VILLAGE SOCIETY IN BUILDING RELIGIOUS TOLERANCE*, 2016, I

Marwing, Anita, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Bintang Pusaka Madani, 2021)

Mesa, Grendhard Djaga, and Mardian Putra Frans. "Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba." *Unes Law Review* 6.3 (2024): 8307-8314.

Muhaimin, Muhaimin, 'Metode Penelitian Hukum', *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020

Njatrijani, Rinitami, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang', *Gema Keadilan*, 5.1 (2018), pp. 16–31

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA, (n.d.

Priyono, F X Joko, 'Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.2 (2014), pp. 255–62

Rahmawati M. Ag., Abdain, S. A., HI, M., Hardianto, S. H., Ishak, M. D. T., & MH, M. K. *Sosiologi Islam dan Moderitas*.

Rayambong Sumuang Sitohang and Kariono Kariono, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5.2 (2015),

Rini Aristin and Rina Nur Azizah, "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura," *Reformasi*, 8.2 (2018), pp. 120–35.

Rintasari, Desti Nora, Adimas Bagus Mahendra, and Muchamad Chanafi, 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1.2 (2019), pp. 47–55

Riskiyani, Shanti, Miftahul Jannah, and Arsyad Rahman. "Aspek sosial budaya pada konsumsi minuman beralkohol (Tuak) di Kabupaten Toraja Utara." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11.2 (2015): 76-85.

Ruslan, Rosady, 'Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi' 2010, 2010
'Scholar'

- Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, and Arsyad Rahman, "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11.2 (2015), pp. 76–85.
- Soekanto, Soerjono, 'Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers', *Susilo, Rakhmad K. Dwi (2008). Sosiologi Lingkungan, Jakarta: Rajawali Pers*, 1990
- Simon Sumanjoyo Hutagalung and Himawan Indrajat, "Policy Implementation on Guidelines for New Habits Adaptation Lampung Province: Survey on Student Groups," *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 2022, pp. 526–33.
- Suhardi Suhardi, "Preferensi Peminum Alkohol Di Indonesia Menurut Riskesdas 2007," *Buletin Penelitian Kesehatan*, 39.4 (2011).
- Tamami Tamami and Dina Suryawati, "Implementation of Protection Policy and Fulfillment of The Rights of People With Disabilities Perspective In G. Edward III (1980): Study on Fulfillment of Facilities and Infrastructure Needs for Persons with Disabilities Disability in
- Widodo, S. (2010). Komunikasi dan Implementasi Kebijakan: Perspektif Teori Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2),
- Zanivah, Dewi Irmayanti, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Ketut Sudiarta, 'Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar', *Kertha Negara*, 4.6 (2016)
- Zebua, Okniel, and others, 'Krisis Biodiversitas Perairan: Investigasi Solusi Berbasis Komunitas Untuk Pemulihan Ekosistem Aquatik', *Manfish: Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Peternakan*, 2.2 (2024), pp. 69–79

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

AULIA SAPITRI (2103020077) dengan judul penelitian “ Kearifan Lokal Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Lokasi pengambilan data di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Pedoman Wawancara bersama Satpol PP

1. Bisa anda jelaskan latar belakang dari penerapan Perda ini?
2. Bagaimana implementasi dari Perda ini di lapangan?
3. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam penegakan Perda ini?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perda ini?
5. Bagaimana proses pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini?
6. Apa harapan anda ke depan terkait perda ini?
7. Adakah upaya dari satpol PP salam meningkatkan kesadaran masyarakt terkait perda ini?
8. Apakah ada data mengenai dampak dari penerapan Perda ini terhadap masyarakat?
9. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol?
10. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP dengan instansi lain dalam pengawasan minuman keras?

11. Apakah Satpol PP melakukan sosialisasi atau edukasi terkait Perda ini?
12. Menurut anda apakah Perda ini sudah efektif dalam mengurangi peredaran dan konsumsi minuman keras di Luwu Utara?
13. Bagaimana pandangan anda tentang kearifan lokal daerah daerah tertentu di Masamba untuk mengomsumsi minuman alkohol/ minuman keras di acara-acara adat tertentu?
14. Apakah di bolehkan atau tidak mengeomsumsi minuman alkohol atau minuman keras dalam suatu acara adat?
15. Apakah anda tahu jenis minuman beralkohol tertentu yang lebih sering digunakan dalam acara adat,

Pedoman Wawancara Dengan Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang peraturan daerah kab. Luwu utara tentang minuman beralkohol?
2. Apakah peraturan ini sudah efektif diterapkan di masyarakat?
3. Bagaimana menurut anda tentang proses perizinan usaha minuman beralkohol? Apakah masyarakat atau pelaku usaha sudah memahami dan mematuhi prosedur yang ada?
4. Apakah ada sosialisasi atau pembinaan dari pemerintah terkait peraturan ini yang anda ketahui?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai minuman beralkohol dari sisi budaya dan agama di Luwu Utara?
6. Apakah menurut anda perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran minuman beralkohol di Luwu Utara?

7. Menurut Anda, apa dampak dari peraturan ini terhadap masyarakat di Luwu Utara?
8. Apakah Anda merasa peraturan ini diterapkan dengan baik di daerah ini? Mengapa?
9. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam perilaku masyarakat terkait konsumsi minuman beralkohol setelah adanya peraturan ini?
10. Apa harapan Anda terkait peraturan ini ke depannya?
11. Bagaimana pandangan anda tentang kearifan lokal daerah daerah tertentu di Masamba untuk mengomsumsi minuman alkohol/ minuman keras di acara-acara adat tertentu?
12. Apakah di bolehkan atau tidak mengeomsumsi minuman alkohol atau minuman keras dalam suatu acara adat?
13. Apakah jenis minuman beralkohol tertentu yang lebih sering digunakan dalam acara adat?
14. Apakah pengaruh konsumsi minuman beralkohol dalam acara adat terhadap perilaku dan interaksi sosial

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Bapak Asnabar S.KM., pada tanggal 23 Mei 2025



Wawancara dengan Satpol PP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak Abd. Khalid M, dan Wawancara bersama Ibu Marlina Sekertaris Kelurahan Bone pada tanggal 23 dan 24 Mei 2025



Wawancara dengan Aris Pemuda di Kecamatan Masamba dan Wawancara Bersama Dila Mahasiswa yang berasal dari Masamba pada tanggal 26 Mei 2025



Wawancara dengan Ibu Hasnaeni dan Hikmah Masyarakat pada tanggal 28 Mei 2025



Wawancara dengan pelajar Wulan Aisyah Ramadanani dan Magfira Askia Sakinan
pada tanggal 29 Mei 2

LAMPIRAN 2
PERATURAN DAERAH LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan wisata, adat istiadat, dan agama, maka perlu dilakukan suatu pengawasan dan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/PER/ IV/1997 tentang Minuman Keras. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
5. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Minuman tradisional beralkohol adalah minuman yang berasal dari tumbuhan yang mengandung ethanol dengan fermentasi dan/atau menambahkan bahan lain secara sederhana sehingga kadar ethanolnya meningkat.

9. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengonsumsi minuman beralkohol.
12. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
15. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUPMB oleh Pemerintah Daerah.
16. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP-MB.
17. Tim pengawas dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan secara terpadu dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian pedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dengan berasaskan: a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian pedaran dan penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk:

- a. melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pedaran dan penjualan minuman beralkohol;

- d. memberikan pembinaan dan pengawasan atas pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan
- e. membatasi pengedaran minuman beralkohol sampai lingkup terkecil.

BAB II PENGGOLOONGAN, JENIS, DAN STANDAR MUTU MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (*import*) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terhadap perizinan, tempat/lokasi pengedaran dan penjualannya;
 - b. perizinan, importir, distributor dan sub distributor minuman beralkohol;
 - c. tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
 - d. orang dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Penertiban wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN PENGEDARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pengedaran minuman beralkohol terhadap labelisasi dan perizinan.

Bagian Kedua Labelisasi

Pasal 7

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C yang diedarkan atau dijual dalam Daerah wajib dilengkapi Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat produsen yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan

- h. tulisan peringatan ”di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”
- i. nomor registrasi dan nomor kode produksi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB terdiri dari:
 - a. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A;
 - b. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B; dan
 - c. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) tahap, berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
 - a. tahap pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. tahap kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. tahap ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (4) Apabila peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara SIUP-MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pemberhentian sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP-MB dicabut.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak berizin.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol ditempat yang berizin sampai mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk acara tertentu dan tempat tertentu.

Pasal 13

- (1) Minuman tradisional beralkohol dilarang diedarkan dan diperjualbelikan di dalam Daerah.
- (2) Larangan diedarkan dan diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan acara tertentu.
- (3) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah.
- (4) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 14

Dilarang mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di tempat/lokasi yang berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 16

Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 17

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kios kecil, rumah makan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu.

Pasal 18

Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Menjual dan meminum minuman beralkohol hanya diizinkan pada waktu sebagai berikut :
 - a. pada siang hari mulai pukul 12.00 s/d 15.00 WITA

- b. pada malam hari mulai pukul 20.00 s/d 23.00 WITA.
- (2) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan pada ayat 1(satu) huruf b.
- (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai penutupan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENJUALAN

Pasal 20

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C adalah penjualan langsung untuk diminum.

Pasal 21

Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 22

Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol;
- b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan c. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 24

Pembinaan atas pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengguna minuman beralkohol;
- b. penjual/pengedar minuman beralkohol; dan
- c. masyarakat.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan

- b. melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
- (2) Tata cara mengenai penindakan dan penyitaan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan pengedaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di
Masamba pada
tanggal 11
Oktober 2013
BUPATI LUWU
UTARA,

TTD

ARIFIN
JUNAIDI

Diundangkan di
Masamba pada
tanggal 11
Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2013 NOMOR 3 PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN
PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta pengedarannya. Penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUP-MB di berikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memberikan perlindungan baik bagi pelaku maupun bagi lingkungan sekitar dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan

pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Anggota Tim Pengawas dan Penertiban meliputi : kepolisian, kejaksaan, kodim, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “acara tertentu” meliputi :
acara
Rambu Solo, Rambu Tuka, Perjamuan Kudus,
Perayaan
Ekaristi.
Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” meliputi :
bar, pub dan klab malam.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah bar, pub dan klab malam.
Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
Yang dimaksud dengan “pub” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya

menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.

Yang dimaksud dengan “klab malam” adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukkan cahaya lampu, *disc jockey*, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain kalangan dunia usaha, kalangan dunia pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” meliputi : kepolisian, TNI, kejaksaan dan pemerintah

daerah. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 232 LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Koktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/ Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Koktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Cocktail, Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/ Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIEDARKAN**

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	- Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk Ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
2204.21	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang
	- Minuman Fermentasi :
2204.21.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	- Lain-lain:

	- Minuman fermentasi
2204.29.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol
2204.29.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2204.30	- Grape must lainnya :
2204.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya

22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fennentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	- Tuak
2206.00.40.00	- Shandy
2206.00.90.00	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	- Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.30.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2208.30	- Wiski:
2208.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut

	volumenya
2208.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	- Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	- Vodka :
2208.60.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	- Sopi Manis dan Cordial :
2208.70.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya

2208.90.60.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	- Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.90.00	- Lain-lain

BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI



RIWAYAT HIDUP

Aulia Sapitri, lahir di Kecamatan Masamba, Pada Hari Rabu 02 Juli 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Rasuddin dan ibu Haslinda. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln.Lesangi, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 088 Matoto. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Masamba. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2021, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

